



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
KINERJA
TAHUN
SIDANG

2021-2022

BADAN URUSAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

MENDORONG HARMONISASI LEGISLASI PUSAT & DAERAH

Copyright @Sekretariat Jenderal DPD RI
Cetakan Pertama, Agustus 2022

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal DPD RI
Gedung B. DPD RI Lt.2
Jl. Jend. Gatot Subroto Bo. 6 Jakarta Pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72.

PENASEHAT: Rahman Hadi ■ Sefti Ramsiaty ■
Oni Choiruddin ■ TIM PENYUSUN: Yulia
Indrianingtyas ■ Sarwoko ■ Hanugra Ryantoni ■
Theresia Widiati ■ Amalia Hasri ■ Shri Agastya
Anoraga ■ Bagus Ariandi ■ Taufiq Nur Hajid ■
Mutia Sativa ■ Riski Anissah ■ Rosliana
Tandiseru ■ Panca Wardhana Supriyadi ■ Utari
Petronisa ■ Stenly Hengkengbala ■ TENAGA
AHLI: Tri Sulistyowati ■ Wahyu Nugroho ■



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
KINERJA
TAHUN
SIDANG

2021-2022

BADAN URUSAN LEGISLASI DAERAH
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

MENDORONG HARMONISASI LEGISLASI PUSAT & DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR PIMPINAN DPD RI	vii
KATA PENGANTAR PIMPINAN BULD DPD RI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Wewenang dan Tugas BULD DPD RI	1
B. Program Kerja BULD Tahun Sidang 2021-2022	3
C. Keanggotaan BULD Tahun Sidang 2021-2022	4
D. Sistematika Laporan Penyajian	8
BAB II	
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI BULD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	11
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Berkaitan Dengan Materi Perizinan Dan Investasi Di Daerah Serta Pertanahan	12
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Khususnya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan	28
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan	43
BAB III	
REVIEW ATAS MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH	65
Pokok-pokok Hasil Review	67
Usulan Perubahan Terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah	68

BAB IV

PERTIMBANGAN BULD ATAS KONSULTASI DAERAH 75

Pertimbangan BULD atas persoalan masyarakat hukum adat, desa adat, serta pengaturannya dalam peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. **75**

Pertimbangan BULD atas persoalan permasalahan isu kedaerahan dan tata tertib DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **82**

BAB V

PENUTUP 87

KATA PENGANTAR PIMPINAN DPD RI

Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain dalam kerangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI hadir untuk memberikan penguatan otonomi daerah melalui fungsi representasinya. Dalam implementasinya, penguatan fungsi representasi tersebut diperkuat melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

BULD adalah alat kelengkapan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas konstitusional DPD RI tersebut. Hal yang penting untuk ditegaskan, bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda tidak dimaksudkan untuk semakin membebani daerah dalam pembentukan legislasi daerah, melainkan justru sebagai mitra daerah dalam mendorong harmonisasi legislasi pusat dan daerah, serta memberi solusi terhadap permasalahan pembentukan kebijakan dan produk hukum daerah.

Pada Tahun Sidang 2021-2022 ini BULD telah menghasilkan 3 (tiga) Rekomendasi DPD RI yang penting bagi daerah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna diteruskan kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah, serta DPR RI. Semoga pencapaian BULD membawa manfaat, khususnya bagi daerah dan masyarakat.

Jakarta, Agustus 2022

Pimpinan DPD RI

Wakil Ketua II,



Dr. H. MAHYUDIN, ST., M.M

KATA PENGANTAR PIMPINAN BULD DPD RI

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) merupakan alat kelengkapan baru DPD RI yang dibentuk pada Sidang Paripurna DPD RI bulan Agustus 2018. Pembentukan BULD ini merupakan tindak lanjut sehubungan dengan kewenangan tambahan DPD RI sebagaimana diamanatkan Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Kewenangan dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda), yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Buku Laporan Kinerja BULD DPD RI Tahun Sidang 2021-2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas BULD selama 1 (satu) tahun sidang. Di dalamnya terekam proses dan capaian BULD dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda maupun pelaksanaan tugas-tugas BULD lainnya. Pelaksanaan tugas ini merupakan perspektif baru dalam konsepsi pengawasan, yang tentunya dalam koridor untuk penguatan daerah dalam harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

Secara umum, buku ini menjelaskan secara ringkas 3 (tiga) laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda, yang telah disahkan sebagai Rekomendasi DPD RI. Di samping itu, buku ini juga menjelaskan review yang dilakukan BULD terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, serta menjelaskan pertimbangan dan pendapat BULD atas konsultasi daerah.

Akhirul kalam, semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan tugas BULD di tahun sidang mendatang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas

dukungan Pimpinan DPD RI, Pimpinan dan Anggota BULD, Sekretariat, Tenaga Ahli, dan Tim Pendukung BULD serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan tugas BULD dapat terselesaikan dengan baik.

Jakarta, Agustus 2022

Pimpinan BULD DPD RI

Ketua,



**H. PANGERAN SYARIF ABDURRAHMAN
BAHASYIM, S.E., M.M.**

1 PENDAHULUAN

A. Wewenang dan Tugas BULD DPD RI

Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan daerah dalam sistem parlemen Indonesia pasca reformasi memegang peranan strategis. Sebagai kamar kedua, hadirnya DPD RI diperlukan untuk memberi keeseimbangan dalam hubungan antarkamar dalam parlemen sehingga diharapkan terjadi mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) dalam cabang kekuasaan legislatif. Di samping itu, DPD RI dilahirkan untuk mengawal otonomi daerah dan memberikan penguatan kepada daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas bangsa tersebut, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur wewenang dan fungsi DPD RI. Ditegaskan bahwa DPD RI memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Di samping wewenang yang diamanahkan oleh konstitusi, DPD RI juga mendapatkan wewenang tambahan yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019. Kewenangan yang relatif baru ini diatur melalui Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3, yakni melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

Pelaksanaan tugas DPD RI untuk pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda didelegasikan kepada Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), alat kelengkapan baru yang khusus dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3. Tugas BULD selengkapnya diatur dalam Pasal 141 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yakni:

1. melakukan penelaahan, analisis, dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan ranperda dan perda; dan

2. melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BULD juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah khususnya mengenai permasalahan hukum dan kebijakan terkait ranperda dan perda.

Tugas BULD, baik dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda maupun memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah memang strategis. BULD dalam peran ini sangat berhati-hati mendudukan posisinya terhadap daerah, untuk menghindari prasangka daerah bahwa fungsi pemantauan dan evaluasi yang dilakukan BULD adalah untuk menambah mata rantai pengawasan atas penyusunan perda dan implementasi perda, yang semakin menghambat ruang gerak daerah untuk menghasilkan produk hukum di daerah.

Didorong oleh kesepahaman bahwa hakikat keberadaan DPD RI adalah untuk mengawal otonomi daerah, oleh karenanya BULD memaknai tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda sebagai sebuah penguatan kepada daerah untuk mempercepat pembentukan perda dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, BULD menyepakati bahwa mekanisme dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda tidak dilakukan terhadap perda per perda melainkan secara holistik berdasarkan sasaran pemantauan yang ditetapkan. Sasaran pemantauan dimaksud difokuskan pada hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan perda maupun implementasi perda, utamanya yang terkait tugas pembantuan dan kewenangan konkuren otonomi daerah. Dengan demikian kekhawatiran daerah bahwa kehadiran BULD akan menyulitkan daerah dalam proses pembentukan perda tidak perlu terjadi, mengingat kehadiran BULD adalah justru membantu harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah.

Didorong oleh kesepahaman bahwa hakikat keberadaan DPD RI adalah untuk mengawal otonomi daerah, oleh karenanya BULD memaknai tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda sebagai sebuah penguatan kepada daerah untuk mempercepat pembentukan perda dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah.

B. Program Kerja BULD Tahun Sidang 2021-2022

Pada Rapat Pleno ke-2 BULD tanggal 25 Agustus 2021 disepakati bahwa BULD selama Tahun Sidang 2021-2022 menargetkan program kerja sebagai berikut:

1. menyusun 3 (tiga) buah Rekomendasi DPD RI atas hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda;
2. melakukan *review atas Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah*;
3. menyusun database atas ranperda dan perda yang dipantau dan dievaluasi; dan
4. optimalisasi pemberian pendapat dan pertimbangan BULD atas permintaan daerah terkait permasalahan kebijakan dan hukum.

Penyusunan Rekomendasi DPD RI atas hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda pada Tahun Sidang 2021-2022 sesuai mekanisme diawali dengan penentuan sasaran pemantauan, yakni menyangkut implementasi UU Cipta Kerja khususnya terkait perizinan dan investasi di daerah serta pertanahan, menyangkut kewenangan dan urusan pemerintahan daerah khususnya di daerah utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan, serta menyangkut kewenangan dan urusan di bidang pertanahan.

Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD atas 3 sasaran pemantauan ini tentunya menghasilkan data dukung berupa perda-perda yang dipantau dan dievaluasi sesuai sasaran pemantauan yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Tahun Sidang 2021-2022 BULD memandang perlu melakukan *review* terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda sebagaimana diatur melalui Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan atas pertimbangan terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Di samping itu dengan ditetapkannya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, maka *review* terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 juga sekaligus

dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan Tata Tertib DPD RI terbaru.

Meskipun BULD tidak mengharapkan terjadi kendala yang dirasakan daerah dalam pembentukan produk kebijakan dan hukum di daerah, namun BULD tetap membuka ruang konsultasi bagi stakeholders daerah karena permasalahan dan hambatan akan selalu ada. BULD senantiasa membuka diri untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi daerah dan berperan aktif mengurai persoalan yang terjadi.

C. Keanggotaan BULD Tahun Sidang 2021-2022

1. Pimpinan BULD Tahun Sidang 2021-2022

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2021-2022 tentang Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022, Pimpinan BULD Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

KETUA



H PANGERAN SYARIF ABDURRAHMAN BAHASYIM, S.E., M.M.
(Kalimantan Selatan)

WAKIL KETUA I



HUSAIN ALTING SJAH,
S.E., M.M.
(Maluku Utara)

WAKIL KETUA II



H. AHMAD KANEDI, S.H.,
M.H.
(Bengkulu)

WAKIL KETUA III



KH. AMANG
SYAFRUDIN, Lc., M.M.
(Jawa Barat)

2. Anggota BULD Tahun Sidang 2021-2022

Berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 1/DPD RI/II/2021-2022 tentang Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022, Anggota BULD Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:



Dr. Ir. H. ABDULLAH PUTEH,
M.Si.
(Aceh)



H. MUHAMMAD NUH, M.SP.
(Sumatera Utara)



H. MUSLIM M YATIM,
Lc., M.M.
(Sumatera Barat)



H. MUHAMMAD GAZALI, Lc.
(Riau)



H.M. SYUKUR, SH., MH
(Jambi)



ARNIZA NILAWATI, SE., M.M.
(Sumatera Selatan)



Ir. H. BUSTAMI ZAINUDIN,
S.Pd., M.H
(Lampung)



Ir. H. DARMANSYAH HUSEIN
(Kep. Bangka Belitung)



Dr. RICHARD HAMONANGAN
PASARIBU, B.Sc., M.Sc.
(Kep. Riau)



Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE,
S.H.
(DKI Jakarta)



Ir. H. BAMBANG SUTRISNO,
M.M.
(Jawa Tengah)



GUSTI KANJENG RATU HE-
MAS
(DI Yogyakarta)



EVY ZAINAL ABIDIN
(Jawa Timur)



H. TB. M. ALI RIDHO AZHARI,
SH., M.I.Kom.
(Banten)



Dr. MADE MANGKU PASTI-
KA, M.M.
(Bali)



Ir. H. ACHMAD SUKISMAN
AZMY, M. Hum.
(Nusa Tenggara Barat)



Ir. ABRAHAM LIYANTO
(Nusa Tenggara Timur)



H. SUKIRYANTO
(Kalimantan Barat)



H. MUHAMMAD RAKHMAN,
S.E., S.T.
(Kalimantan Tengah)



H. NANANG SULAIMAN, S.E.
(Kalimantan Timur)



HASAN BASRI, S.E., M.M.
(Kalimantan Utara)



CHERISH HARRIETTE
(Sulawesi Utara)



Dr. MUHAMMAD J. WARTABONE, S.H., M.Hi.
(Sulawesi Tengah)



Dr. H. AJIEP PADINDANG,
S.E., M.M.
(Sulawesi Selatan)



dr. DEWA PUTU ARDI SEPTA, SP.Og.
(Sulawesi Tenggara)



H. ABDURRAHAMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc.
(Gorontalo)



H. ALMALIK PABABARI
(Sulawesi Barat)



NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H.
(Maluku)



Pdt. RUBEN UAMANG, S.Th.,
M.A.
(Papua)



M. SANUSI RAHANINGMAS,
S.Sos., M.MSip.
(Papua Barat)

D. Sistematika Laporan Penyajian

Buku Laporan Kinerja Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Sidang 2021-2022 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai BULD dan program kerja yang ditetapkan untuk Tahun Sidang 2021-2022.

Bab II : HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI BULD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Bab ini mendeskripsikan secara rinci 3 (tiga) laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda yang telah dilaksanakan oleh BULD, yang kesemuanya telah disahkan sebagai Rekomendasi DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Bab III : REVIEW ATAS MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan dan pembahasan atas mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda

sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Bab ini juga menyampaikan rumusan usulan perubahan atas Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 dimaksud sebagai hasil *review*.

Bab IV : PERTIMBANGAN BULD ATAS KONSULTASI DAERAH
Bab ini menerangkan pendapat dan pertimbangan BULD atas 2 (dua) persoalan yang dikonsultasikan oleh daerah, yakni terkait masyarakat hukum adat, desa adat, serta pengaturannya dalam peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan terkait permasalahan isu kedaerahan dan tata tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab V : PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dan saran BULD Tahun Sidang 2021-2022.

2

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI BULD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda tidak dilakukan untuk memperpanjang mata rantai pengawasan yang mempersempit ruang gerak daerah. Kekhawatiran daerah bahwa tugas ini akan semakin menyulitkan daerah mesti ditepis, karena BULD hadir justru untuk menjembatani dan mendorong harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

DPD RI, selain memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 juga memiliki kewenangan yang dimandatkan melalui Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019. Kewenangan dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

Untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda tersebut, DPD RI membentuk alat kelengkapan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) melalui Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib. DPD RI juga menyusun pedoman pelaksanaan tugas dimaksud melalui Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Pemantauan terhadap ranperda dan perda dilakukan oleh seluruh Anggota DPD RI, termasuk BULD, sebagai bentuk fungsi representasi di daerah melalui kegiatan di daerah pemilihan (reses). Selanjutnya hasil pemantauan Anggota DPD RI ini dikaji, ditelaah, dan dianalisis sebagai bahan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda. Penting untuk ditegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda ini tidak dilakukan untuk memperpanjang mata rantai pengawasan yang mempersempit ruang gerak daerah. Kekhawatiran daerah bahwa tugas ini akan semakin menyulitkan daerah mesti ditepis, karena BULD hadir justru untuk menjembatani dan mendorong harmonisasi legislasi pusat dan daerah. BULD hadir untuk memberi solusi atas persoalan dalam pembentukan kebijakan dan produk hukum daerah.

Hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda selanjutnya akan disahkan dalam Sidang Paripurna

DPD RI sebagai Rekomendasi DPD RI, untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR RI. Selama Tahun Sidang 2021-2022, laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda yang telah disahkan sebagai Rekomendasi DPD RI adalah sebagai berikut:

1. Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/II/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Pertanahan di Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan; dan
3. Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/V/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda dimaksud selengkapnya disampaikan sebagai berikut:

A. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Berkaitan Dengan Materi Perizinan Dan Investasi Di Daerah Serta Pertanahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam beberapa hal berpengaruh terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Perda dan berbagai regulasi lainnya di daerah. Potensi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya di daerah menjadi fokus perhatian BULD sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Salah satu isu yang dicermati BULD pada Masa Sidang I dan Masa Sidang II Tahun Sidang

Selama Tahun Sidang 2021-2022, laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda telah disahkan sebagai Rekomendasi DPD RI melalui Keputusan DPD RI Nomor 30/DPD RI/II/2021-2022, Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/IV/2021-2022, dan Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/V/2021-2022

2021-2022 adalah masalah perizinan dan investasi di daerah, yang terdampak oleh peraturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020. Tercatat bahwa PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah telah membawa dampak signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah menyangkut perizinan dan investasi.

Dinamika atas UU Cipta Kerja telah membawa Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melarang Pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang baru dan untuk tidak melaksanakan terlebih dahulu berbagai tindakan atau kebijakan strategis dan berdampak luas bagi masyarakat, sementara itu UU Cipta Kerja dianggap masih berlaku sampai batas akhir dalam proses perbaikannya. Adapun batasan tentang kebijakan strategis dan berdampak luas dimaksud ternyata masih menimbulkan multitafsir, yang dapat ditafsirkan secara sepihak oleh Pemerintah, karena dalam Putusan MK tersebut tidak dijelaskan maknanya.

Berkaitan dengan UU Cipta Kerja, Putusan MK tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi hukum perlu dilakukannya perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsekuensi ini dalam prakteknya akan membawa dampak terhambatnya daerah dalam melakukan perubahan perda yang sudah ada atau pembentukan perda baru, mengingat regulasi turunannya dalam bentuk PP

Konsekuensi Putusan MK atas pengujian formil UU Cipta Kerja dalam prakteknya membawa dampak terhambatnya daerah dalam melakukan perubahan perda yang sudah ada atau pembentukan perda baru, mengingat regulasi turunannya dalam bentuk PP sudah terbentuk dan telah mendelegasikan pengaturannya ke dalam Peraturan Menteri sebagai payung hukum pembentukan perda.

sudah terbentuk dan telah mendelegasikan pengaturannya ke dalam Peraturan Menteri menjadi sebagai payung hukum pembentukan perda. Dikeluarkannya putusan MK tersebut menjadi momentum yang tepat bagi DPD RI untuk secara optimal menjalankan fungsi legislasinya melalui pembahasan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan secara tripartit antara DPR RI, Presiden, dan DPD RI. DPD RI sesuai kedudukannya dalam hal ini perlu menegaskan urgensi kewenangan daerah khususnya terkait perizinan berusaha dan investasi serta pertanahan, sesuai prinsip otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusannya, MK berpandangan bahwa kewenangan daerah yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebagian besar ditarik ke pusat, sehingga tidak selaras dengan prinsip otonomi daerah dan kearifan lokal yang sangat beragam di daerah. Oleh karena itu, berbagai bentuk kearifan lokal, kekhasan daerah, dan karakter otonomi khusus, perlu diakomodir melalui perubahan UU Cipta Kerja khususnya ketika bersinggungan dengan perizinan, pertanahan, dan investasi di daerah.

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah berkaitan dengan materi perizinan dan investasi di daerah serta pertanahan pada Masa Sidang I dan Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022, BULD akhirnya melakukan Finalisasi Laporan Pemantauan dan Evaluasi terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah berkaitan dengan materi perizinan dan investasi di daerah serta pertanahan pada tanggal 24-26 November 2021 di Bandung. Laporan tersebut disampaikan kepada Sidang Paripurna ke-6 DPD RI tanggal 16 Desember 2021 dan disahkan sehingga menjadi Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Pertanahan di Daerah Sebagai Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

1. Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Daerah Berkaitan Dengan Materi Perizinan Dan Investasi Di Daerah Serta Pertanahan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan, DPD RI menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI sebagai berikut:

- a. Terkait konstruksi harmonisasi legislasi pusat daerah:
 - 1) Pemerintah, DPR dan DPD RI segera melakukan konsolidasi untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja, dan meninjau kembali berbagai peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha di daerah, investasi, dan pertanahan, agar tidak terjadi pertentangan norma, tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah; dan
 - 2) Pemerintah melakukan pengaturan kembali atas kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dalam revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di daerah, yang sejalan dengan ciri otonomi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
- b. Terkait perubahan, pembuatan regulasi, maupun implementasi:
 - 1) Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera merancang dan membentuk landasan hukum metode omnibus sebagai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan mempertimbangkan kearifan lokal, otonomi, dan otonomi khusus, sebagai pedoman dalam pembentukan perda terkait perizinan, investasi, dan pertanahan;

- 3) Mendorong Daerah untuk segera melakukan penyesuaian regulasi daerah yang bersifat strategis dan berdampak luas dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan, investasi dan pertanahan yang berlaku sebelum berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai akibat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
- 4) Pemerintah dan Daerah menerapkan metode omnibus dalam menyusun peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga bisa terjadi simplifikasi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan di bidang investasi, perizinan dan pertanahan.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, BULD telah serangkaian kegiatan untuk merumuskan laporan Pemantauan dan Evaluasi Ranperda dan Perda sehubungan dengan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Khususnya Terkait Perizinan dan Investasi di Daerah serta Pertanahan, antara lain:

- a. Rapat Kerja:
 - 1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 September 2021.
 - 2) Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- b. Rapat Kerja Nasional dengan tema “Implementasi UU Cipta Kerja di daerah” dengan mengundang Ketua DPRD Provinsi dan Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia tanggal 22 September 2021. Rapat Kerja Nasional ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Konsepsi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda yang dilakukan oleh DPD RI adalah bukan untuk semakin membebani daerah namun justru sebagai mitra daerah untuk bersinergi dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

- 2) Permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda) dan berbagai regulasi lainnya di daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 berdampak pada berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 di daerah, terutama berkaitan dengan Izin Pertambangan Rakyat yang ditarik kembali oleh Pusat.
 - b) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan beberapa PP, diperlukan keleluasaan daerah untuk menyusun Ranperda di luar Propemperda.
 - c) Banyak Perda yang terdampak dengan berlakunya beberapa PP yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020, sehingga dalam rangka simplifikasi regulasi, perlu memprioritaskan penyusunan Perda yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
 - d) Perlu mendorong percepatan dibentuknya Peraturan-peraturan Menteri yang secara teknis dapat menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan Perda terkait pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan beberapa PP-nya.
 - e) Daerah memegang peranan penting dalam rangka sinergitas dalam pembangunan negara Indonesia, oleh karena itu perlu perhatian yang serius kepada daerah.
 - f) Adanya kesulitan dalam pengintegrasian Perda RTRW dengan RZWP3K.
 - g) Adanya permasalahan Retribusi Kepelabuhan akibat dicabutnya kewenangan daerah dalam memungut retribusi (Usulan revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi yang bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014).
 - h) Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020, perlu beberapa pengaturan yang khusus terkait dengan masalah ketenagakerjaan, di

- antaranya perlindungan tenaga kerja, hubungan kerja, sistem pengupahan, kesehatan dan jaminan sosial.
- i) Perlu terus dilakukan sosialisasi UU Cipta Kerja kepada daerah.
 - j) Perlu pencermatan terhadap draf RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah dan pembahasannya di DPR.
 - k) Perlu ada forum pertemuan rutin untuk membahas permasalahan legislasi pusat-daerah antara DPD RI, Pemerintah Pusat (Kementerian terkait), dan Pemerintahan Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).
- c. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan mengundang pakar HTN dan pakar otonomi daerah pada tanggal 17 November 2021.
 - d. Kunjungan Kerja di daerah Pemilihan Anggota BULD DPD RI pada tanggal 3-5 September 2021.
 - e. Finalisasi BULD, tanggal 24-26 November 2021.

3. Pokok-pokok Substansi

Pokok-pokok substansi terhadap analisis terhadap implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Khususnya Terkait Perizinan dan Investasi di Daerah Serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah

Dalam hal perizinan untuk melakukan investasi, saat ini telah berkembang suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya diarahkan untuk menciptakan kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri tanpa pengurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi, melalui konsep *one roof service system*. Sebelumnya, konsep pelayanan perizinan investasi yang diusung adalah *online single submission system* dengan bertumpu kepada *one door service system*. Tetapi konsep ini ternyata tidak efisien pada level bawah, dimana investor menjalani prosedur yang berbelit-belit dengan sejumlah persyaratan, biaya dan waktu yang harus disediakan

oleh pihak investor, yang tidak dapat diukur atau dipastikan.

Berdasarkan materi yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum BULD DPD RI tanggal 17 November 2021, disampaikan bahwa proses harmonisasi tidak dapat dilepaskan dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan pada saat penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda.

Bersamaan dengan dilakukannya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, juga diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan perizinan berusaha, yang berorientasi pada standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Tentunya daerah akan menantikan harmonisasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang terkait dengan perizinan berusaha di daerah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan berbagai PP terkait dengan pertanahan.

Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di daerah melalui berbagai regulasi daerah yang sudah ada untuk mengisi kekosongan hukum.

Dengan ditetapkannya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021, maka proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU Cipta Kerja tidak dapat lagi dilakukan, meskipun Daerah sangat membutuhkan peraturan Menteri yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pembentukan maupun perubahan perda. Oleh karena itu, Daerah perlu melakukan terobosan-terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di daerah, sementara dapat dipergunakan berbagai regulasi daerah yang sudah ada untuk mengisi kekosongan hukum.

Dukungan pemerintahan daerah atas perizinan berusaha sebagai upaya mendorong iklim investasi yang baik di daerah menjadi hal yang utama, oleh karena itu pemerintah pusat perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM daerah atas sejumlah dinas dan dukungan infrastruktur jaringan internet yang memadai sebagai upaya percepatan investasi dan perizinan yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) yang didelegasikan oleh Gubernur dalam konteks penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, hendaknya perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah pusat.

Adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebabkan adanya kebuntuan bagi daerah dalam hal perlunya peraturan teknis berupa Peraturan Menteri yang menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun perda terkait implementasi PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tidak terganggu secara signifikan. Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI harus segera melakukan pembahasan untuk mengubah UU Cipta Kerja sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan DPD RI perlu menjamin diakomodirnya kepentingan daerah dalam perubahan dimaksud.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, UU Cipta Kerja masih dianggap berlaku sampai batas akhir 2 (dua) tahun ke depan, namun Pemerintah dilarang melakukan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam konteks pembentukan regulasi daerah guna menciptakan kepastian hukum, Daerah dapat menggunakan berbagai dasar hukum yang telah ada sebelum diselesaikannya perubahan terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut dikarenakan Putusan MK masih mengandung beberapa muatan yang bersifat multitafsir, sehingga Pemerintah masih dimungkinkan menggunakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja untuk

Perlu peraturan teknis berupa Peraturan Menteri yang menjadi pedoman bagi daerah untuk menyusun perda terkait implementasi PP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tidak terganggu secara signifikan.

Selama tenggang waktu revisi UU Cipta Kerja, daerah tidak dapat membentuk regulasi daerah yang diamanatkan oleh PP, karena belum ada peraturan teknis sebagai pedoman dalam pembentukan regulasi daerah.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kuga menanggukkan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

mengambil suatu kebijakan. Putusan MK secara tegas menentukan bahwa larangan hanya dibatasi pada kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara sejak diberlakukan pada Oktober 2020 sampai dengan November 2021, Pemerintah telah membentuk 51 peraturan pelaksanaan berupa 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang tetap berlaku pasca Putusan MK. Selama tenggang waktu revisi UU Cipta Kerja tersebut, daerah tidak dapat membentuk regulasi daerah yang diamanatkan oleh PP, karena belum ada peraturan teknis yang dapat menjadi pedoman dalam pembentukan regulasi daerah. Di lain pihak Pemerintah tidak mungkin lagi untuk menetapkan Peraturan Menteri sebagai konsekuensi yuridis larangan pembentukan peraturan pelaksana maupun peraturan-peraturan teknis lainnya, yang berakibat Daerah hanya dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam praktek untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah di bidang perizinan, investasi, dan pertanahan. Kondisi tanpa kepastian hukum ini akan terus berlangsung sampai Pemerintah, DPR dan DPD merevisi UU Cipta Kerja.

Dalam Putusan MK juga dinyatakan bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja yang strategis dan berdampak luas bagi masyarakat agar ditanggukkan terlebih dahulu, sehingga dilarang mengeluarkan berbagai kebijakan dan membentuk peraturan pelaksanaan baru.

Dengan adanya putusan tersebut, maka Pemerintah masih dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja sepanjang Pemerintah beranggapan bahwa kebijakan yang diambil tidak bersifat strategis dan berdampak luas. Sesuai dengan putusan MK tersebut, maka Pemerintah masih memiliki keleluasaan untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan daerah, karena dalam Putusan MK tidak ada kejelasan tentang kebijakan strategis yang berdampak luas dan

yang tidak berdampak luas. Oleh karena itu, DPD RI harus lebih intensif melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di daerah.

b. Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah (Berlakunya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII /2020)

Salah satu diktum dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah adanya larangan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat. Berdasarkan bunyi putusan tersebut, maka pembentukan regulasi daerah di bidang perizinan, investasi, dan pertanahan, yang merupakan amanat PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, juga terdampak oleh larangan tersebut. Oleh karena itu, daerah tidak lagi memiliki dasar hukum sebagai payung dalam penyusunan Perda terkait perizinan berusaha di daerah, investasi, dan pertanahan, mengingat hal ini merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi daerah.

Kebijakan strategis yang berdampak luas ini sesuai putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 harus ditangguhkan sampai dilakukannya revisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Situasi ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam penyesuaian regulasi daerah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menggunakan ketentuan yang telah ada dalam menyelenggarakan tata kelola hubungan pusat-daerah, baik di sektor perizinan maupun pertanahan, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah dan pemerintahan daerah dapat juga mempergunakan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Daerah tidak lagi memiliki dasar hukum sebagai payung dalam penyusunan Perda terkait perizinan berusaha di daerah, investasi, dan pertanahan, mengingat hal ini merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas bagi daerah. Situasi ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam penyesuaian regulasi daerah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menggunakan ketentuan yang telah ada dalam menyelenggarakan tata kelola hubungan pusat-daerah, baik di sektor perizinan maupun pertanahan, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam proses revisi atas Undang-Undang Cipta Kerja yang diberikan batas waktu 2 (dua) tahun ke depan, Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI harus mengakomodir segala apa yang menjadi aspirasi masyarakat daerah, memperhatikan prinsip hubungan kewenangan pusat-daerah, otonomi dan otonomi khusus, serta mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana hasil pemantauan DPD RI di daerah. Daerah sebagai pelaksana peraturan di daerah harus dilibatkan dalam proses pembahasan revisi UU Cipta Kerja. Asas partisipatif dan keterbukaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi sangat krusial untuk dijalankan. Selain itu, memasukkan metode *omnibus law* ke dalam materi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan agenda strategis untuk dilakukan.

Pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas kebijakan perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pemerintahan daerah

Pemerintah daerah tentunya menunggu kebijakan Pemerintah pusat melalui revisi UU Cipta Kerja pasca Putusan MK, yang diharapkan terjadi harmonisasi legislasi pusat-daerah. Berdasarkan hasil pemantauan BULD DPD RI, ditemukan bahwa pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu direkonstruksi dan direposisi dalam kaitannya dengan hubungan kewenangan pusat-daerah. Pemerintah pusat perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas kebijakan perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pemerintahan daerah. Konstruksi hubungan pusat-daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hubungan yang terstruktur melalui fungsi pembinaan dan pengawasan.

Dalam konteks perizinan berusaha di daerah, Pemerintah perlu melakukan pembinaan kepada daerah terkait proses pembentukan peraturan daerah di bidang perizinan berusaha, sehingga dukungan pusat kepada daerah merupakan sinyallemen investasi yang baik sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah. Selain itu, kewenangan perizinan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi yang merupakan amanat PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat dipahami oleh unsur dinas terkait dan sektoral, yang juga didukung dengan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan kapasitas SDM yang memadai sebagai upaya mendukung perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi tersebut bertujuan untuk memastikan Perkada dan Perda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Di bidang pertanahan, orientasi kebijakan pertanahan yang diatur dalam berbagai PP, perlu ditata kembali dalam rangka hubungan pusat-daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada sektor pertanahan dan tata ruang. Melalui revisi UU Cipta Kerja berdasarkan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, segala urusan yang menjadi kewenangan

Orientasi kebijakan pertanahan yang diatur dalam berbagai PP, perlu ditata kembali dalam rangka hubungan pusat-daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada sektor pertanahan dan tata ruang.

daerah perlu dikembalikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Berbagai peraturan pemerintah yang mengatur tentang pertanahan menjadi penting fungsinya dalam pembagian urusan kewenangan pusat-daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, baik dalam bentuk Perda maupun lainnya, dengan menghormati keragaman dan kekhasan daerah. Urusan pertanahan dan penataan ruang termasuk dalam urusan konkuren, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun penataan ruang juga beririsan dengan bidang pertanahan dan lingkungan hidup, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dukungan percepatan investasi melalui sektor pertanahan dan koordinasi antar kementerian/ lembaga hingga dinas terkait, menjadi hal yang utama untuk dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan, terkait kebijakan pertanahan dan hak pengelolaan yang sebagian besar dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan terhadap investasi dan perizinan berusaha harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal dan kekhasan daerah, termasuk daerah otonomi khusus. Perda yang berkaitan dengan pertanahan dan perizinan berusaha di daerah harus diselaraskan dengan Perda Tata Ruang dan Perkada Rencana Detail Tata Ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik agraria, perampasan tanah, dan terjadinya dampak lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran yang disebabkan karena alih fungsi lahan.

Perda yang berkaitan dengan pertanahan dan perizinan berusaha di daerah harus diselaraskan dengan Perda Tata Ruang dan Perkada Rencana Detail Tata Ruang, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik agraria, perampasan tanah, dan terjadinya dampak lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran yang disebabkan karena alih fungsi lahan

- c. **Potensi Dampak Berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah terhadap Kewenangan Daerah di Bidang Perizinan**

dan Investasi di Daerah (Disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020)

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disusun sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam konteks perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pemerintah daerah melakukan berbagai langkah sebagai upaya pemetaan dampak dari ketentuan PP tersebut, diantaranya klasifikasi kegiatan usaha yang memiliki risiko kecil, sedang/menengah, dan risiko tinggi. Hal tersebut untuk memastikan adanya kewajiban dalam kegiatan usaha untuk menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau cukup UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan). Kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam menjadi pertimbangan untuk diprioritaskan sebagai kegiatan yang memiliki dampak cukup besar, baik dari aspek sosial-budaya, lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap kawasan konservasi dan tanah ulayat.

Kegiatan usaha yang memanfaatkan tanah sebagai sumber investasi belum sepenuhnya disinkronkan dan diselaraskan dengan perda tata ruang, sehingga sangat dimungkinkan terjadi alih fungsi lahan atau terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan tanah untuk kegiatan perizinan berusaha dengan kebijakan penataan ruang. Berbagai perda di bidang tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup harus terintegrasi dengan baik sebagai upaya meminimalisir dampak risiko yang timbul dari kegiatan usaha melalui berbagai investasi sektoral, khususnya yang memanfaatkan sumber daya alam. Penataan regulasi di sektor pertanahan, perizinan berusaha, dan tata ruang menjadi mutlak dilakukan, serta perlu koordinasi antar dinas/badan di instansi pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah atas berbagai percepatan investasi di daerah yang tidak bertentangan dengan perda, prinsip otonomi daerah, dan kearifan lokal.

Kegiatan usaha yang memanfaatkan tanah sebagai sumber investasi belum sepenuhnya disinkronkan dan diselaraskan dengan perda tata ruang, sehingga sangat dimungkinkan terjadi alih fungsi lahan atau terjadi ketidaksesuaian pemanfaatan tanah untuk kegiatan perizinan berusaha dengan kebijakan penataan ruang.

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah kepada kepala daerah sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Guna memberikan kejelasan terhadap struktur organisasi serta pelaksanaan lebih lanjut tugas dan fungsi DPMPTSP tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri tersebut menegaskan kembali bahwa DPMPTSP di daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan berisikan kelompok jabatan fungsional pelayanan modal dan kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

Terkait dengan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah tersebut, tentunya mengacu pada pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan penetapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah kepada kepala daerah sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka segala bentuk kebijakan di bidang perizinan berusaha di daerah, investasi, dan pertanahan yang belum terlaksana, dan tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak secara luas bagi masyarakat, untuk sementara tidak dapat dilanjutkan/ditangguhkan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan permasalahan bagi daerah karena tidak

ada kepastian hukum mengenai kedudukan atau status PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah setelah adanya Putusan MK tersebut.

Sesuai dengan desain otonomi daerah yang bersifat asimetris sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, maka dalam pembentukan Perda perizinan berusaha di daerah dan perda terkait dengan pertanahan, kewenangan pemerintah pusat dalam menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjamin hubungan yang berimbang antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan beragam karakter dan kekhususan daerah, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan dan konflik vertikal-horizontal, baik antar pemerintah pusat-daerah maupun dengan masyarakat di setiap daerah. Kebijakan perizinan berusaha di daerah dan yang berkaitan dengan pertanahan, tentunya perlu dilakukan sinkronisasi dari aspek tata ruang di daerah, sehingga kegiatan investasi, perizinan yang memanfaatkan tanah dipandang selaras dengan penataan ruang daerah.

B. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Khususnya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan

BULD DPD RI menetapkan sasaran pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda, salah satunya terkait materi tentang kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, utamanya di daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan untuk dilaksanakan pada Masa Sidang III dan IV Tahun Sidang 2021-2022. Materi tersebut khususnya difokuskan pada kerangka penguatan peran pemerintahan daerah dalam pembentukan produk hukum daerah, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan pusat-daerah.

Materi tentang pemerintahan daerah ini tidak saja harus ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) klaster pemerintahan daerah, melainkan juga harus ditinjau sehubungan dengan dikeluarkannya Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 dan ditetapkannya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Adanya beberapa kewenangan yang ditarik ke pusat melalui peraturan perundang-undangan tersebut menjadi *concern* dalam pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda pada Masa Sidang III dan IV Tahun 2021-2022.

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, utamanya di daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan selama 2 (dua) masa sidang, BULD melakukan Rapat Pleno dalam rangka Finalisasi Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Khususnya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan pada tanggal 30 Maret 2022. Selanjutnya, laporan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-10 tanggal 14 April 2022 melalui Keputusan DPD RI Nomor: 42/DPD RI/IV/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah, Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan.

Rekomendasi DPD RI yang merupakan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan perda sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib disampaikan kepada DPR RI, Pemerintah Pusat, dan/atau pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

1. Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan

Pemerintahan Daerah, Khususnya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa, dan Daerah Kepulauan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan selama Masa Sidang III dan IV Tahun Sidang 2021-2022, BULD DPD RI merumuskan rekomendasi DPD RI kepada Presiden dan DPR RI tentang hasil pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda terkait kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, utamanya di daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan sebagai berikut:

- a. Terkait konstruksi harmonisasi legislasi pusat daerah:
 - 1) Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan kementerian sektoral, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dan dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi daerah dalam menyusun perda.
 - 2) Mendorong penerapan kebijakan desentralisasi asimetris dalam pengelolaan daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan.
- b. Terkait perubahan, pembuatan regulasi, maupun implementasi:
 - 1) Melakukan penataan ulang atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan perda yang dimuat dalam satu Peraturan Presiden (Perpres).
 - 2) Meningkatkan fasilitasi, sinkronisasi, dan harmonisasi untuk mendorong daerah mampu menyusun perda yang mengatur pengelolaan sumber-sumber PAD dengan mempertimbangkan karakter masing-masing daerah sebagai perwujudan desentralisasi asimetris.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran tersebut, BULD DPD RI telah melakukan serangkaian kegiatan inventarisasi materi sebagai berikut:

- a. Rapat Pleno dalam rangka penetapan program pada tanggal 19 Januari 2022.
- b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar di bidang pemerintahan daerah dan hukum perundang-undangan pada tanggal 26 Januari 2022.
- c. Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 2-4 Februari 2022.
- d. Rapat Kerja pada tanggal 9 Februari 2022 bersama Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM.
- e. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota BULD di daerah pemilihannya masing-masing pada tanggal 19 Februari s.d. 13 Maret 2022, dengan sasaran pemantauan mengenai kewenangan pemerintahan daerah khususnya pembagian urusan antara pusat dan daerah di daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan.
- f. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota BULD di daerah pemilihannya pada tanggal 13 Maret 2022.

Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai kewenangan dan urusan pemerintahan daerah, utamanya terkait daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan, tanggal 23 Maret 2022.



- g. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar di bidang pemerintahan daerah dan hukum perundang-undangan pada tanggal 23 Maret 2022.
- h. Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Harmonisasi, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 23 Maret 2022.
- i. Rapat Pleno dalam rangka Finalisasi Laporan pada tanggal 30 Maret 2022.

Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 2-4 Februari 2022.

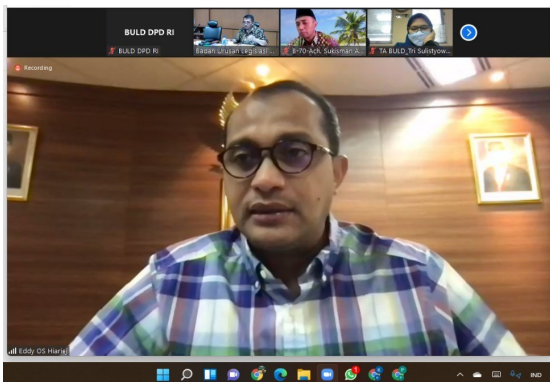


3. Pokok-pokok Substansi

Sesuai dengan sasaran pemantauan yang telah ditetapkan, beberapa isu strategis yang mengemuka dari tugas pemantauan terhadap ranperda dan perda berdasarkan metode yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan perda di daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan:
 - 1) Regulasi di pusat seringkali belum sepenuhnya mengakomodir kondisi asimetris daerah. Desentralisasi asimetris sebagaimana amanat Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 perlu diakomodir melalui regulasi di tingkat pusat sebagai payung hukum bagi daerah-daerah yang mempunyai kekhususan untuk menuangkan lebih lanjut di tingkat perda.
 - 2) Perlu dipelajari lebih lanjut, apakah permasalahan regulasi di daerah-daerah khusus disebabkan oleh kegagalan implementasi ataupun karena ketiadaan regulasi di tingkat atasnya. BULD DPD RI melalui tugasnya dapat memberikan perhatian terhadap hal ini.

Rapat Kerja pada tanggal 9 Februari 2022 bersama Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM.



- b. Terkait konstruksi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah:
 - 1) Daerah otonom hendaknya tidak disamakan dengan pemerintahan daerah. Sejatinya pemerintahan daerah adalah alat/perangkat daerah otonom. Rakyat memberikan kekuasaan mengatur kepada DPRD dan kekuasaan mengurus kepada kepala daerah. Penyerahan kewenangan dengan demikian bukanlah dari presiden kepada kepala daerah, melainkan dari negara kepada daerah, dan pemegang kedaulatan adalah rakyat. Presiden dan kepala daerah adalah pemegang mandat rakyat sehingga mereka tidak otonom.

- 2) Hubungan pusat-daerah hendaknya tidak dikonstruksikan sebagai hubungan antara regulator (pusat) dengan operator (daerah), karena pada hakikatnya daerah mempunyai otonomi, dan uang yang diberikan dari pusat kepada daerah bukanlah bantuan.
 - 3) Sebanyak 23 kewenangan perizinan yang ditarik ke pusat, yang tumpang tindih dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hendaknya menjadi perhatian serius.
- c. Terkait pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah:

- 1) Kebijakan kemudahan berinvestasi dan berusaha melalui UU Cipta Kerja dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah berdampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, seiring dengan terbatasnya kewenangan yang diberikan.
- 2) Prinsip dalam hubungan keuangan adalah pengaturan hak dan kewajiban yang ideal, yakni harus adil, transparan, akuntabel, dan selaras, dimana harus ada kejelasan dan kepastian mengenai jenis penerimaannya. Dalam hal daerah telah menentukan tarif pajak dan tarif retribusi tertentu sebagai haknya, lalu Pemerintah menariknya ke pusat atas pertimbangan untuk kemudahan berinvestasi, maka Pemerintah semestinya memberikan kompensasi atas penarikan pemungutan tersebut, terlebih bagi daerah asimetris yang berotonomi khusus, bersifat istimewa, dan daerah kepulauan.



Rapat Kerja pada tanggal 9 Februari 2022 bersama Kementerian Hukum dan HAM yang dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar di bidang pemerintahan daerah dan hukum perundang-undangan pada tanggal 23 Maret 2022



3) Jika pemerintah pusat menganggap bahwa tarif pajak dan tarif retribusi yang ditetapkan pemerintahan daerah menghambat ekosistem investasi dan berusaha, maka pemerintah pusat dapat melakukan perubahan dan revisi atas tarif dimaksud melalui

fungsi pengawasan dan evaluasi atas perda pajak dan perda retribusi. Dengan demikian UU Cipta Kerja dan UU HKPD menunjukkan sentralisasi yang kuat atas beberapa hak-hak pemungutan daerah, salah satunya dengan mengesampingkan tarif daerah berdasarkan tarif yang ditetapkan pusat.

- 4) Penetapan tarif pajak dan tarif retribusi secara nasional sebagai implementasi atas kebijakan menciptakan kemudahan iklim investasi semestinya dilakukan dengan konsep yang jelas, karena pijakan kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan daerah di masa yang akan datang. Apabila tarif pajak dan tarif retribusi akan ditetapkan secara nasional, maka hendaknya perlu ditetapkan secara *ad valorem* (pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang) berdasarkan kemampuan dan karakteristik daerah, agar tidak menimbulkan

dampak yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Apabila pemerintah pusat tidak memperhatikan kemampuan dan karakteristik daerah, maka nantinya akan mengganggu kesinambungan kemampuan pembiayaan daerah yang pada gilirannya akan berpengaruh pada APBD.

- 5) Dalam UU HKPD dinyatakan bahwa pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi dan pengawasan atas tarif pajak dan tarif retribusi. Menteri Keuangan dapat menolak perda atas alasan tidak menciptakan kondisi kemudahan berusaha. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa ketika menteri menolak perda maka harus disertai alasannya. Dalam hal ini Menteri Keuangan perlu menyampaikan indikator dan kriterianya, agar daerah mempunyai pedoman dalam menyusun perda. Jika perda dicabut, berdasarkan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa mitigasi terhadap daerah tersebut diberikan kompensasi. Namun ketentuan mengenai hal ini tidak ada dalam UU HKPD, dimana ketika perda ditolak, daerah diminta membahas kembali.
- d. Terkait penyusunan ranperda dan pembentukan perda:
- 1) Persoalan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hidden agenda pembuat undang-undang, yang seringkali memuat kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pemerintahan daerah adalah yang mengeksekusi norma di tingkat daerah. Jika norma bersifat multitafsir, maka penyusunan ranperda juga akan multitafsir. Dalam hal ini pemahaman pemerintahan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri dalam penyesuaian/harmonisasi legislasi pusat-daerah.
 - 2) Perlu ada konsistensi dalam sinkronisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dari pusat (melalui instansi teknis) kepada daerah.

Seringkali materi muatan perda yang disusun daerah melebihi kewenangannya dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan pemerintah di tingkat atasnya.

- 3) Persoalan perundang-undangan nasional saat ini adalah obesitas regulasi. Dari 32 urusan yang diserahkan kepada daerah, masing-masing urusan diatur dalam undang-undang dan masing-masing undang-undang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sampai saat ini terdapat lebih dari 47 ribu regulasi dan banyak diantaranya yang sudah kadaluwarsa, sehingga Pemerintah menetapkan program penyederhanaan regulasi. Oleh karena itu perlu dilakukan audit perda, apakah perda yang ada masih sesuai dengan regulasi di atasnya.

e. Terkait harmonisasi legislasi pusat dan daerah:

- 1) Sampai saat ini belum ada dokumen utuh atau satu kodifikasi sebagai pedoman untuk penataan regulasi daerah atau panduan mengenai prosedur pembentukan peraturan di daerah. Masing-masing kementerian/lembaga mempunyai prosedur sendiri melalui peraturan kementerian/lembaga tersendiri. Perlu mendorong Presiden untuk melakukan tata kelola regulasi yang lebih komprehensif, misalnya dalam bentuk Peraturan Presiden yang mengatur tentang penataan pembentukan produk hukum daerah yang saat ini tersebar di sejumlah regulasi antar kementerian/lembaga. Hal ini merupakan bagian dari solusi dalam sistem tata kelola penataan regulasi daerah.
- 2) Pemerintah sedang melakukan perbaikan formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dengan memprioritaskan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Dalam rumusan perubahan undang-undang tersebut, metode *omnibus law* dapat diterapkan dalam pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan termasuk perda. Terkait hal ini, perda

tentang pajak dan perda tentang retribusi perlu disatukan.

- 3) Untuk memberikan kepastian hukum kepada daerah, Pemerintah telah bersikap tegas dengan berpegang teguh pada Amar Putusan MK nomor 4 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku sehingga pembentukan regulasi turunannya dapat tetap berjalan. Walaupun Amar Putusan MK nomor 7 bersifat multitafsir, namun Pemerintah mengambil sikap bahwa pada prinsipnya hukum negara tidak boleh berhenti. Adapun perda-perda yang tidak bertentangan dengan UU HKPD masih tetap berlaku.
- f. Terkait tugas BULD DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perda dan ranperda:
- 1) Perlu dukungan DPD RI melalui BULD dalam harmonisasi legislasi pusat dan daerah melalui sinergi dengan kementerian terkait lainnya, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal hasil *review* BULD DPD RI terhadap ranperda dan perda memerlukan penyelesaian persoalan produk hukum daerah, hal ini dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.
 - 2) Fungsi pengawasan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda yang dilakukan oleh DPD RI melalui BULD mempunyai keterkaitan yang erat dengan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal ini, seyogyanya Kemendagri menyampaikan hasil pengawasan perda dan ranperda kepada DPD RI, u.p BULD.
 - 3) BULD DPD RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat bahwa wewenang dan tugas DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda perlu mendapatkan dukungan Kementerian Hukum dan HAM dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM perlu

diperkuat perannya dalam pengharmonisasian terhadap ranperda dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan vertikal dan horizontal.

- 4) Wamenkumham berpendapat bahwa DPD RI perlu dilibatkan dalam penyusunan Perda, yang mekanisme keterlibatannya akan diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilakukan oleh Anggota DPD RI pada Masa Sidang III dan IV Tahun Sidang 2021-2022, dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penyusunan Ranperda:
 - a. Daerah memerlukan pedoman dari Pemerintah Pusat pasca terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk menjabarkan UU Cipta Kerja melalui program legislasi daerah tahun 2022.
 - b. Regulasi daerah kurang efektif karena disharmoni peraturan di tingkat pusat & lemahnya koordinasi antar K/L.
 - c. Lemahnya kapasitas SDM dari aspek *legal drafting* dalam penyusunan perda dan ranperda.
 - d. Daerah mengalami kesulitan dalam mengakomodir muatan lokal ke dalam perda.
 - e. Daerah perlu diberi kewenangan untuk mengakomodir muatan lokal sehingga dapat berinovasi dan mempunyai kewenangan dalam perizinan.
 - f. Daerah menghadapi permasalahan dalam pembentukan produk hukum daerah pasca putusan MK terkait UU Cipta Kerja.
2. Pembagian kewenangan Pusat-Daerah:

Adanya kekhawatiran daerah, bahwa Pemerintah akan mengurangi kewenangan pemerintah

provinsi dalam melakukan penataan terhadap sumber daya alam, karena kewenangan proses perizinan tidak lagi diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja.

3. Otonomi Khusus:

Permasalahan harmonisasi ranperda & alokasi dana pada daerah otonomi khusus, serta ketidakjelasan pedoman dari pusat pasca Putusan MK atas UU Cipta Kerja.

4. Pengelolaan Dana Desa:

Dalam rangka pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 yang berupa pelaksanaan program yang dilakukan secara swakelola masih sulit untuk dicapai, yang diantaranya disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kapasitas SDM.

5. Legislasi Pusat-Daerah:

- a. Untuk menghindari aturan yang tumpang tindih, agar aturan turunan dari revisi UU Cipta dibuat dengan Omnibus Law.
- b. Belum adanya revisi dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat kepada daerah terhadap substansi perda yang akan mengalami perubahan.
- c. Perlu dilakukan inventarisasi atas perda-perda yang terdampak akibat berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Harmonisasi peraturan-peraturan pusat, sehingga dapat menjadi pedoman bagi daerah/menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan laporan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2019 dapat menunjukkan bahwa mayoritas (52,94%) pemerintah provinsi masih dalam kategori Menuju Kemandirian, dan mayoritas (90,16%) pemerintahan kabupaten dalam kategori Belum Mandiri.

Kondisi ini adalah data empiris yang semestinya dijadikan pertimbangan utama ketika pusat ingin menarik kewenangan terhadap sumber-sumber ekonomi yang selama ini dikelola oleh daerah. Ditariknya kewenangan ke pusat atas sejumlah sumber-sumber daya ekonomi daerah justru akan menjadikan kemandirian fiskal daerah semakin menurun. Jika demikian, tentu peraturan daerah yang disusun daerah bukanlah merupakan cerminan kebutuhan daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya secara mandiri.

Secara khusus, BULD DPD RI mengelompokkan hasil evaluasi ke dalam 3 isu pokok, yakni terkait harmonisasi legislasi pusat-daerah, hubungan kewenangan pusat-daerah, dan hubungan keuangan pusat-daerah, sebagai berikut:

1. Harmonisasi Legislasi Pusat-Daerah.

Beberapa perda harus dilakukan penyesuaian, namun proses penyusunan ranperda terkendala karena harus menunggu pedoman dari pemerintah pusat, yang sampai saat ini belum disusun. Sementara sebagai akibat adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas pengajuan formil UU Cipta Kerja, segala bentuk kebijakan strategis dan pembentukan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah hendaknya lebih harmonis, demi terwujudnya koordinasi vertikal dan sinkronisasi kebijakan yang baik, serta kerja sama yang solid. Terlebih dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, diperlukan rekonstruksi yang arif untuk mendudukkan daerah dalam konstruksi hubungan legislasi pusat-daerah.

Diharapkan terjadi keselarasan antara norma yang dituangkan dalam undang-undang dengan norma yang diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

2. Hubungan Kewenangan Pusat-Daerah.

Meskipun UU Pemerintahan Daerah telah membagi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, namun dalam praktiknya sebagian besar terjadi overlapping urusan maupun kewenangan antara pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini telah mengaburkan makna/esensi otonomi daerah itu sendiri, baik batas-batas kewenangan pemerintah pusat maupun batas-batas pemerintahan daerah, atau dengan kata lain terjadi ketidakjelasan kewenangan antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, rekonstruksi dalam pembagian urusan dan kewenangan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebutuhan seiring dengan dilakukannya revisi atas UU Cipta Kerja dan diundangkannya UU HKPD.

3. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.

Dalam konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, penting untuk dilakukan harmonisasi di tingkat pusat atas beberapa peraturan turunan dari UU HKPD, diantaranya yakni Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Harmonisasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini perlu dilakukan efisiensi dan proporsionalitas dalam penggunaan anggaran, khususnya bagi daerah kepulauan dan daerah yang bercirikan otonomi khusus.

Sebagai tindak lanjut atas hubungan keuangan pusat-daerah tersebut, maka dalam rangka memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah, diperlukan perda yang memuat kewenangan daerah untuk menggali sumber-sumber PAD dengan mempertimbangkan karakter masing-masing daerah sebagai perwujudan desentralisasi asimetris.

Perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali atas kewenangan dan hubungan keuangan pusat-daerah,

serta sinkronisasi dan harmonisasi baik secara horizontal dan vertikal, yakni antar undang-undang di tingkat pusat maupun dalam hal pembentukan peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri). Sinkronisasi dan harmonisasi dimaksud diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam membentuk produk hukum turunannya dan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.

C. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan

BULD menetapkan sasaran pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda, salah satunya terkait materi tentang kewenangan dan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan, sebagai program pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022. Materi tersebut khususnya difokuskan pada kerangka penguatan peran pemerintahan daerah dalam pembentukan produk hukum daerah, serta harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan pusat-daerah, khususnya dalam perubahan atau pembentukan perda yang berkaitan dengan pertanahan. Lebih lanjut lagi, diperkuat bahwa saat ini sebagian daerah telah memiliki perda strategis terkait dengan pertanahan, sehingga dapat ditelaah lebih lanjut secara yuridis hierarki peraturan perundang-undangan dan dampak sosial masyarakat dari adanya regulasi ataupun kebijakan terkait dengan pertanahan di daerah. Adanya sebagian kewenangan yang ditarik ke pusat melalui peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi objek prioritas atas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam rangka pembentukan produk hukum daerah tersebut, maka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, perlu diperhatikan adanya ketentuan baru, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang

diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan perda, dapat digunakan metode *omnibus law* yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Materi terkait dengan kewenangan dan urusan di bidang pertanahan ini bukan hanya ditinjau secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada klaster pemerintahan daerah dan pertanahan, beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, melainkan juga dipotret dari aspek politik hukum pertanahan, dinamika dalam kebijakan pertanahan nasional dan berimplikasi pada kebijakan di daerah. Putusan MK tersebut sangat mempengaruhi politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun daerah.

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait kewenangan dan urusan di bidang pertanahan pada Masa Sidang V, BULD melakukan Rapat Pleno dalam rangka Finalisasi Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan pada tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya, laporan tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-12 tanggal 8 Juli 2022 melalui Keputusan DPD RI Nomor: 64/DPD RI/V/2021-2022 tentang Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan.

1. Rekomendasi DPD RI Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan perda, dapat digunakan metode omnibus law yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, DPD RI menyampaikan rekomendasi bahwa:

- a. Terkait Rekonstruksi Harmonisasi Legislasi Pusat Daerah:
 - 1) Mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan satu peta (*one map policy*) sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang, khususnya terkait pengelolaan kawasan hutan, pertambangan, dan pesisir, penyelesaian sengketa masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat dengan perusahaan atau pemerintah daerah, dan pemenuhan klaim hak-hak atas tanah, dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi pertanahan yang menjamin kepastian hak atas tanah.
 - 2) Mendorong Presiden untuk menugaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan harmonisasi legislasi pusat-daerah terkait pertanahan, sehingga kompleksitas permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara bersama.
 - 3) Mendorong optimalisasi peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam upaya sinkronisasi regulasi daerah di bidang pertanahan.
- b. Terkait Perubahan, Pembuatan Regulasi, dan Implementasi:
 - 1) Mendorong Presiden untuk menugaskan Kementerian ATR/BPN untuk segera melaksanakan reforma agraria terutama yang berkaitan dengan sertifikasi pertanahan guna menjamin kepastian hak kepemilikan tanah masyarakat lokal.
 - 2) Mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera

melakukan sosialisasi yang intensif terkait dengan peran dan fungsi lembaga Bank Tanah beserta objeknya di sejumlah daerah, sebagai bagian dari Reforma Agraria.

- 3) Mendorong Presiden untuk menyusun regulasi yang secara tegas mengatur tentang penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah, dengan melibatkan Pemerintahan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 4) Mendorong Presiden untuk membangun sistem yang memuat basis data pertanahan dan menjamin adanya keterbukaan informasi pertanahan yang merupakan bagian dari reforma agraria.
- c. Terkait Hubungan Kewenangan Pusat – Daerah:
- 1) Mendorong Pemerintah melakukan pemetaan terhadap urusan wajib pemerintahan di bidang pertanahan antara pusat dan daerah, sehingga terdapat kejelasan konstruksi kewenangan daerah yang dapat diatur ke dalam peraturan daerah.
 - 2) Mendorong Pemerintah melakukan penataan ulang atas sistem perizinan yang berkaitan dengan pertanahan yang menjamin keseimbangan kewenangan Pusat-Daerah dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
- d. Terkait Pemberdayaan Pemerintahan Daerah:
- 1) Mendorong daerah segera membentuk Perda yang berkaitan dengan pertanahan sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan pertanahan di daerah.
 - 2) Mendorong Pemerintah melakukan percepatan program sertifikasi pertanahan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melibatkan pemerintah daerah, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengatasi permasalahan terkait sengketa tanah, tapal batas, tanah ulayat masyarakat hukum adat, tanah wakaf, dan transmigrasi.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Adapun pembahasan yang telah dilakukan BULD DPD RI pada Masa Sidang V adalah sebagai berikut:

- a. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota BULD di daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 15 April s.d. 16 Mei 2022, dengan sasaran pemantauan mengenai urusan dan kewenangan di bidang pertanahan.
- b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar untuk mengupas persoalan serta kewenangan dan urusan di bidang pertanahan pada tanggal 8 Juni 2022, dengan pokok bahasan *pertama*, tentang latar belakang, politik hukum, dan urgensi pembentukan peraturan daerah terkait dengan pertanahan dan *kedua*, mengenai kompleksitas permasalahan pertanahan nasional dan pelaksanaan peraturan daerah terkait pertanahan di daerah.
- c. Rapat Kerja dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 15 Juni 2022. Rapat Kerja dimaksudkan untuk mengelaborasi persoalan secara spesifik serta validasi data menyangkut persoalan pertanahan, serta mendapatkan pandangan dari perspektif daerah menyangkut kewenangan dan urusan di bidang pertanahan.
- d. Rapat Kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juni 2022. Pada Rapat Kerja ini, Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Sedangkan Kementerian Hukum dan HAM diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- e. Rapat Kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 Juni 2022, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional didampingi oleh Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Dirjen Penataan Agraria, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan,

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, dan Sesditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh gambaran tentang politik hukum dan permasalahan pertanahan nasional juga di daerah, penjelasan tentang kebijakan pertanahan nasional dan perkembangan reforma agraria, serta memperoleh penjelasan terkait perkembangan pelaksanaan regulasi nasional di bidang pertanahan yang berimplikasi pada kebijakan regulasi di daerah.

3. Pokok-pokok Substansi

Berdasarkan sasaran pemantauan yang telah ditetapkan BULD, maka tema pemantauan ranperda dan perda pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, adalah berkaitan kewenangan dan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanahan. Dari berbagai metode yang telah dilakukan, dapat dikemukakan hasil pemantauan sebagai berikut:

- a. Terkait penyelenggaraan pemerintahan, dalam hubungannya dengan urusan dan kewenangan pemerintahan daerah di bidang pertanahan:
 - 1) Masih minimnya daerah yang memiliki perda terkait dengan pertanahan.
 - 2) Kebuntuan daerah dalam pembentukan ranperda atau perubahan perda terkait pertanahan pasca Putusan MK atas pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.
 - 3) Terjadi pergeseran kebijakan pertanahan nasional dan disorientasi dari spirit reforma agraria.
 - 4) Dikenal adanya 2 (dua) kelompok perda, *pertama* perda terkait pertanahan yang strategis mendukung percepatan reforma agraria yang berpihak pada kelompok kecil untuk kesejahteraan masyarakat lemah. *Kedua*, perda yang kontraproduktif dengan reforma agraria sehingga memicu konflik.
 - 5) Adanya masyarakat hukum adat yang belum diakui oleh pemerintah daerah sebagai subjek hukum beserta hak-haknya di beberapa daerah,

termasuk pengelolaan tanah ulayat sebagai objek pengelolaan bagi kelompok masyarakat hukum adat.

- 6) Terjadi konflik di sejumlah daerah, antara masyarakat lokal dengan pemilik modal atau pemegang Hak Guna Usaha (HGU), permasalahan tumpang tindih pengelolaan kawasan, sengketa masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat, dan status tanah ulayat maupun tanah terlantar, alih fungsi tanah untuk proyek strategis nasional dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tanah yang belum bersertifikat, dan munculnya mafia tanah di segala lini (berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum).
- 7) Munculnya sengketa tapal batas masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat atas hak ulayatnya dengan perusahaan, terutama dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan, pertambangan, dan pesisir.
- 8) Munculnya kasus penyerobotan tanah, klaim-klaim hak atas tanah sejumlah daerah, dan pemalsuan dokumen pertanahan di daerah, serta penguasaan tanah oleh para pemilik modal.
- 9) Permasalahan ego sektoral antara kantor pertanahan kabupaten/kota dengan dinas terkait yang beririsan dengan pertanahan.
- 10) Permasalahan kebijakan digitalisasi sertifikat tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertifikat Elektronik Nomor 1 Tahun 2021, yang salah satu dasar acuannya adalah UU Cipta Kerja. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat hambatan belum adanya dukungan prasarana sistem informasi dan kapasitas SDM.
- 11) Munculnya berbagai pemahaman yang berbeda terkait dengan lembaga Bank Tanah di daerah, kekhawatiran masyarakat daerah dalam pengelolaan hak atas tanah menjadi objek dari Bank Tanah.

- 12) Adanya sentralisasi dalam kebijakan pertanahan, sehingga muncul kekhawatiran daerah tidak mampu menjalankan otonominya.
 - 13) Permasalahan data dan peta pertanahan di daerah yang beragam, khususnya pada kawasan hutan, pertambangan dan pesisir.
- b. Terkait konstruksi hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah di bidang pertanahan:
- 1) Terdapat 9 (sembilan) urusan wajib pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, yakni pemberian izin lokasi; penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan absentee; penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong; pemberian izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
 - 2) Urusan wajib yang berkaitan dengan pertanahan tersebut memerlukan evaluasi dan pemantauan atas berbagai perda dan ranperda, sehingga dapat diketahui dan dipetakan urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
 - 3) Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di bidang pertanahan, terdapat beberapa hal yang harus dilihat harmonisasi dan sinkronisasi, antara lain: penggantian Izin Lokasi dengan Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penetapan subyek dan obyek redistribusi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma

Agraria; serta penetapan dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

- 4) Pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi di bidang pertanahan sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, namun demikian masih terdapat permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, sebagai bentuk pengakuan adanya masyarakat hukum adat dan objek tanah ulayat dalam pengelolaannya.

c. Terkait politik hukum dan implementasi kebijakan di bidang pertanahan:

- 1) Kebijakan untuk mempertahankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
- 2) Semangat yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja di bidang pertanahan adalah untuk investasi, objek tanah sepenuhnya digunakan dalam kegiatan-kegiatan investasi, sehingga pengaturannya kurang memiliki basis argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.
- 3) Keberadaan tanah ulayat sebagai entitas tidak diakui, karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menetapkan Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat. Hal ini bertentangan dengan konsepsi Hak Menguasai Negara (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 serta Penjelasan Umum II.2 UUPA).
- 4) Terdapat pergeseran konsepsi tentang hak atas tanah menurut Undang-Undang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021

tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah:

- a) Permohonan pembaharuan hak atas tanah (HGU/HGB/HP) dapat dimohon 2 tahun setelah jangka waktu haknya berakhir (Pasal 26 ayat (2), 41 ayat (2), dan 56 ayat (2) PP 18/2021).
 - b) HGU yang diberikan di atas HPL jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya (Pasal 26 ayat (3) PP 18/2021).
 - c) Pemberian HGB bagi satuan rumah susun (sarusun) yang dibangun di atas tanah negara, dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat sertifikat laik fungsi (Pasal 41 ayat (3) huruf a PP 18/2021). Sedangkan yang dibangun di atas tanah tanah HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah mendapat sertifikat laik fungsi. (Pasal 41 ayat (3) huruf b PP 18/2021).
 - d) HGB di atas tanah HPL, jangka waktu perpanjangan dan pembaharuan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya (Pasal 41 ayat (4) PP 18/2021).
 - e) Hak Pakai di atas tanah HPL, jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya (Pasal 56 ayat (3) PP 18/2021).
- 5) Kompleksitas permasalahan pertanahan yang bersifat lintas sektor menimbulkan permasalahan ekonomi dan sosial, lingkungan, hukum, serta korupsi di sektor agraria.
- 6) Terdapat ketimpangan struktur sosial-ekonomi dalam penguasaan tanah, khususnya masyarakat petani dan nelayan yang mengalami

- ketidakadilan agraria oleh para pemegang hak atas tanah, sehingga menimbulkan gejolak sosial.
- 7) Terdapat permasalahan tumpang tindih dalam pengelolaan tanah kawasan hutan, tambang dan kebun di lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
 - 8) Sebagian besar daerah yang memiliki masyarakat hukum adat mengalami permasalahan berkaitan dengan tanah ulayat. Kebanyakan pengakuan tanah masyarakat hukum adat belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, sehingga melahirkan konflik secara vertikal maupun horizontal.
 - 9) Negara menguasai kepemilikan barang tambang di bawah tanah berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa kekayaan alam dalam bumi diatur dalam undang-undang tersendiri, misalnya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 10) Permasalahan pertanahan yang belum terselesaikan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a) belum efektifnya koordinasi dan kerjasama antar pihak Kementerian/Lembaga (K/L) dan pihak terkait dalam rangka penanganan penyelesaian dan pencegahan kasus pertanahan;
 - b) belum adanya mekanisme upaya pencegahan kasus pertanahan dalam rangka menekan angka pertumbuhan kasus pertanahan;
 - c) terbatasnya kewenangan institusi yang bersinggungan dengan kewenangan instansi lain; dan
 - d) adanya implikasi pidana (penyalahgunaan wewenang Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP, dan Pasal Kejahatan Jabatan dalam KUHP.
 - 11) Isu-isu pertanahan yang muncul di beberapa daerah dan memiliki karakter yang hampir sama antar daerah, diantaranya adalah: pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, penguasaan tanah di kawasan hutan, reforma

agraria, tanah terlantar, klaim-klaim hak atas tanah, penyerobotan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, permasalahan tanah ulayat, dan penatagunaan tanah.

12) Permasalahan mafia tanah yang berkembang di sejumlah instansi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2021, terdapat beberapa pelaku pertanahan di ranah peradilan, pengusaha dan petinggi pemerintahan, di ranah penerbitan hak atas tanah, di kantor pertanahan, dan di ranah administrasi pertanahan. Penyebab suburnya Mafia Tanah diantaranya: perilaku koruptif pengusaha dan pemerintah; sistem informasi pertanahan tertutup atau tidak transparan; terdapat konflik kepentingan yang erat antara pengusaha dan pejabat/pemerintah setempat; buruknya sistem administrasi pertanahan; dan lemahnya penegakan hukum.

13) Beberapa modus operandi kejahatan pertanahan di sejumlah daerah, diantaranya adalah: pemalsuan dokumen (alas hak), pendudukan illegal/tanpa hak, mencari legalitas di pengadilan/rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, jual beli tanah sengketa dihadapan notaris, dan tidak menguasai fisik baik berdasarkan SK lurah atau camat, hilangnya warkah tanah, Kerjasama pemilik dana dengan para makelar tanah, rekayasa penilaian/appraisal nilai tanah, dan pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah.

d. Terkait Reforma Agraria dalam hubungannya dengan permasalahan pertanahan di sejumlah daerah dan peran pemerintahan daerah:

1) Reforma agraria yang sudah muncul sejak UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hingga saat ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi. Spirit yang dibangun melalui reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan

melalui penataan aset, dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

- 2) Reforma agraria hadir untuk merespon berbagai persoalan bangsa di bidang agraria, sosial, ekonomi, politik, pertanahan, dan keamanan.
 - 3) Reforma agraria dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan, diantaranya: ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, sengketa dan konflik agraria, alih fungsi lahan pertanian secara masif, turunnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan ekonomi.
 - 4) Reforma agraria dapat diwujudkan melalui pemberian aset reform dan akses reform.
 - 5) Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi menyediakan aset dengan mengatur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkesinambungan dan sesuai rencana tata ruang.
 - 6) Peran pemerintahan daerah dalam pelaksanaan reforma agraria: melakukan koordinasi penentuan objek dan subjek reforma agraria; melakukan koordinasi dalam penerapan akses di lokasi yang diarahkan aset reform (sertifikasi tanah); melakukan koordinasi inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang potensial untuk dilepaskan dari kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); dan menyiapkan data prioritas lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- e. Terkait pembentukan ranperda dan pelaksanaan perda di bidang pertanahan oleh pemerintahan daerah:
- 1) Perlu kejelasan dan sikap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Kementerian/Lembaga sektoral

terkait lainnya terhadap kebijakan pertanahan nasional yang berimplikasi pada kebijakan dalam pembentukan perda pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

- 2) Dalam pembentukan/penyusunan ranperda dan pelaksanaan perda yang berkaitan dengan pertanahan di daerah, terdapat tantangan diantara berbagai pembentukan perda yang strategis di bidang pertanahan. Salah satunya adalah tumpang tindih dengan kawasan dalam pengelolaan sumber daya alam guna meluncurkan proyek strategis nasional.
- 3) Dalam penguatan produk hukum daerah terkait dengan pertanahan:
 - a. Masih memerlukan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan tingkat pusat.
 - b. Memaksimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di bidang pertanahan yang bersifat lintas sektoral.
 - c. Penguatan perencanaan pembentukan peraturan daerah. Pembentukan perda sejak perencanaan menjadi titik awal untuk menentukan urgensi maupun aspirasi yang bersumber dari masyarakat daerah.
 - d. Peningkatan fungsi organ pembentuk peraturan daerah. Fungsi organ pembentuk perda hendaknya dimaksimalkan, baik peningkatan secara kualitas maupun kuantitas.
 - e. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dan nasional untuk meminimalisir terjadinya pengaturan yang disharmoni atau tumpang tindih kewenangan atau norma dalam peraturan yang berjenjang.
 - f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda terkait pertanahan, yang bersifat lintas sektoral.
- 4) Dalam tindakan politik lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan sebuah komitmen (political will) untuk

menyelesaikan permasalahan sengkarut pertanahan yang dimulai sejak lahirnya peraturan dan kebijakan.

- 5) Dilakukan review atau evaluasi atas pelaksanaan pembaruan agraria dalam pembentukan peraturan daerah dengan mengacu pada ketentuan di atasnya.
- 6) Adanya usulan pembentukan peradilan pertanahan sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani dan memutus perkara-perkara di bidang pertanahan, atau sebuah komite untuk penyelesaian permasalahan pertanahan, perlu dipertimbangkan atau digagas kembali.

f. Terkait harmonisasi legislasi pusat dan daerah:

- 1) Belum adanya sebuah regulasi holistik yang mengatur sistem tata kelola pertanahan dan pembagian tugas maupun peran dari setiap kementerian/lembaga dan/atau instansi pemerintahan daerah dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang bersifat lintas sektoral dan lintas Kementerian/Lembaga.
- 2) Adanya tumpang tindih permasalahan regulasi maupun implementasi kebijakan di bidang pertanahan, diantaranya adalah disharmoni pengaturan, pergeseran konsepsi dalam pengelolaan hak atas tanah, tumpang tindih antar kawasan sumber daya alam sektoral, permasalahan dalam kebijakan satu peta terkait pertanahan, tanah ulayat, dan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah, yang memerlukan penanganan oleh sebuah komite khusus yang dibentuk dalam rangka percepatan penanganan permasalahan pertanahan melalui Peraturan Presiden.
- 3) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yang dikoordinasikan melalui Kementerian Dalam Negeri dalam hubungannya dengan pembentukan peraturan daerah. Dalam konteks materi muatan pertanahan yang bersifat lintas

sektoral beririsan dengan kehutanan, pertambangan, dan pesisir, dapat juga dikoordinasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Upaya harmonisasi juga dilakukan untuk mengoptimalkan peran Kantor Wilayah Hukum dan HAM dalam pembentukan perda provinsi terkait dengan pertanahan dan dikoordinasikan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

- 4) Dalam pembentukan perda terkait pertanahan, dapat diterapkan teknik atau metode omnibus law, seperti halnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi metode omnibus law yang diterapkan pada tingkat perda, bersifat satu bidang tertentu, dalam konteks ini pertanahan.
 - 5) Dalam konteks kewenangan daerah atas pembentukan perda pertanahan pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka kewenangan daerah dalam membentuk perda berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan pijakan konstitusi atas kewenangan daerah sebagai kewenangan atribusi berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja saat ini memiliki daya laku, namun tidak memiliki daya ikat.
- g. Terkait tugas BULD dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perda dan ranperda:
- 1) Dalam upaya melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah di bidang pertanahan, DPD RI melalui BULD secara intensif berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal hasil review BULD DPD RI terhadap ranperda dan perda

memerlukan penyelesaian persoalan produk hukum daerah, hal ini dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.

- 2) Fungsi pengawasan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda yang dilakukan oleh DPD RI melalui BULD mempunyai keterkaitan yang erat dengan fasilitasi terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh Dirjen. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Terkait hal ini, seyogyanya Kemendagri menyampaikan hasil pengawasan perda dan ranperda kepada DPD RI, u.p BULD.
- 3) DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat bahwa wewenang dan tugas DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda perlu mendapatkan dukungan Kementerian Hukum dan HAM dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM perlu diperkuat perannya dalam pengharmonisasian terhadap ranperda dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan vertikal dan horizontal.

Berdasarkan hasil inventarisasi materi ke daerah pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, selanjutnya BULD merumuskan hasil evaluasi atas tugas pemantauan terhadap ranperda dan perda terkait kewenangan dan urusan di bidang pertanahan, yakni sebagai berikut:

1. Harmonisasi legislasi pusat dan daerah
 - a) Dalam upaya harmonisasi legislasi pusat-daerah terkait dengan pertanahan, TAP MPR Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam hendaknya tetap menjadi pedoman atau kaidah pemandu bagi pembentuk undang-undang, sehingga amanat reforma agraria dapat dilaksanakan.
 - b) Dengan mendasarkan pada konstruksi hukum Pasal 18 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan

kepada daerah untuk menyusun Perda sebagai perwujudan adanya otonomi daerah, maka pada setiap pembentukannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat-daerah.

- c) Kebijakan pertanahan nasional yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, membutuhkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan harmonisasi legislasi pusat-daerah terkait pertanahan, sehingga kompleksitas permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara bersama.
- d) Sesuai dengan diktum putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 atas pengajuan formil UU Cipta Kerja, maka segala bentuk kebijakan strategis dan pembentukan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, untuk sementara tidak dapat dilanjutkan, termasuk di bidang pertanahan yang menjadi sektor strategis dalam pembentukan perda pertanahan. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap penyusunan ranperda yang berkaitan dengan pertanahan. Di satu sisi pemerintahan daerah perlu menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam regulasi dan kebijakan daerah, sementara di sisi lain pembentukan perda terkait pertanahan sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Cipta Kerja mengalami stagnasi pasca Putusan MK. Posisi Undang-Undang Cipta Kerja saat ini memiliki daya laku, namun tidak memiliki daya ikat.
- e) Penataan ulang dalam harmonisasi legislasi pusat dan daerah akan menjawab permasalahan dan meminimalisir kekhawatiran daerah bahwa pemerintah pusat akan mengurangi kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang beririsan dengan sektor pertanahan. Revisi atas UU

Cipta Kerja merupakan momentum awal untuk melakukan harmonisasi legislasi pusat-daerah, untuk mencegah lahirnya peraturan yang disharmoni dan *overlapping* yang berimplikasi kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi daerah. Daerah akan memiliki payung hukum sebagai pedoman dalam pembentukan perda terkait pertanahan dan kebijakan atas penegakan hukum di bidang pertanahan.

2. Hubungan kewenangan pusat-daerah di bidang pertanahan:
 - a) Kebijakan pertanahan termasuk urusan konkuren dan wajib pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
 - b) Pembagian kewenangan dan urusan di bidang pertanahan meskipun telah memiliki kepastian hukum, namun terdapat pergeseran kewenangan hubungannya dengan hak-hak atas tanah, sistem perizinan pertanahan, dan adanya materi muatan yang baru terkait pertanahan yang masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, kebijakan pusat dalam pembentukan lembaga bank tanah juga perlu diperjelas peran dan fungsinya, serta posisi pemerintahan daerah atas keberadaan bank tanah tersebut, agar kewenangan dan urusan di bidang pertanahan beserta perangkat kelembagaan bank tanah tetap memperhatikan prinsip otonomi daerah.
 - c) Dalam rangka mendukung reforma agraria, maka pemerintah pusat hendaknya memiliki basis data pertanahan yang terintegrasi antar kementerian/ lembaga, dan dapat diakses oleh masyarakat (publik), sebagai bagian dari hak atas informasi publik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d) Rekonstruksi dalam pembagian urusan dan kewenangan di bidang pertanahan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah merupakan suatu kebutuhan seiring dengan dilakukannya revisi atas UU Cipta

Kerja. Dilakukannya penataan ulang atas hubungan kewenangan pusat dan daerah, akan berimplikasi pada regulasi pertanahan yang konstruktif, tidak tumpang tindih, dan penegakan hukum pertanahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum, serta peran aktif pemerintahan daerah dalam upaya pemberantasan terhadap mafia tanah. Menyikapi adanya mafia tanah di sejumlah daerah, maka diperlukan regulasi yang secara tegas mengatur terkait penegakan hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah, dengan melibatkan Pemerintahan Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pemberdayaan pemerintahan daerah di bidang pertanahan dalam kerangka reforma agraria:
 - a) Kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanahan menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Momentum dilakukannya revisi atas Undang-Undang Cipta Kerja, adalah langkah awal untuk pemberdayaan pemerintahan daerah dalam pembentukan perda terkait pertanahan dan urusan wajib pemerintahan. Penguatan regulasi peraturan daerah terkait dengan pertanahan yang strategis, akan menjadi pintu masuk tujuan-tujuan yang diinginkan dalam kerangka reforma agraria.
 - b) Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, memiliki korelasinya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemberdayaan pemerintahan daerah terkait pertanahan sebagai prinsip otonomi daerah, tentunya harus diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian rakyat disini adalah masyarakat daerah dari berbagai latar belakang, khususnya masyarakat lokal yang beririsan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan pemerintahan daerah melalui pembentukan perda terkait pertanahan yang strategis, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sebagaimana amanat konstitusi tersebut.

- c) Daerah didorong untuk segera membentuk Perda yang berkaitan dengan pertanahan atau perda-perda strategis yang berpihak kepada kelompok petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- d) Spirit reforma agraria dapat dilaksanakan, apabila ada komitmen (*political will*) untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang berpihak kepada kelompok kecil di daerah dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah.
- e) Kebijakan satu peta (*one map policy*) antar kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, menjadi pedoman bagi daerah untuk membentuk kebijakan dan regulasi terkait pertanahan maupun pengelolaan hak atas tanah dan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Seiring dengan program percepatan sertifikasi pertanahan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini perlu melibatkan pemerintahan daerah, terutama Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten/ Kota untuk mengatasi permasalahan pertanahan.
- f) Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pelaksanaan berbagai program dalam kerangka reforma agraria, hendaknya disinergikan dengan pemerintahan daerah melalui berbagai bentuk pemberdayaan pemerintahan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip maupun cita hukum pembaruan agraria. Fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat tercapai melalui pemberdayaan pemerintahan daerah dalam konteks kebijakan pertanahan yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah.

3

REVIEW ATAS MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH

Pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan perda (ranperda) dan peraturan daerah (perda) merupakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah yang termaktub dalam ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Wewenang dan tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).

Tugas BULD sebagaimana ketentuan Pasal 112 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan perda dan perda; dan
- b. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan perda dan perda.

Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, DPD RI telah menerbitkan Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, sebagai dasar acuan bagi BULD dalam pelaksanaan tugasnya. Selama lebih kurang 3 (tiga) tahun pelaksanaannya, dan melaksanakan Ketentuan Penutup Pasal 322 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, maka BULD memandang perlu melakukan *review* terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Selain untuk melakukan penyesuaian terhadap muatan Peraturan Tata Tertib, *review* terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 dimaksudkan untuk menelaah kembali mekanisme

dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda. Keputusan terhadap kebutuhan tersebut disepakati pada Rapat Pleno ke-1 BULD Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 16 Maret 2021.

Pada rapat pleno tersebut disepakati pula membentuk Tim Kerja BULD, yang ditugaskan untuk melakukan *review* atas Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terhadap Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, khususnya terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Berdasarkan Surat Tugas Pimpinan BULD Nomor: PE.00/003/DPDRI/III/2022, Tim Kerja BULD melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya Tahun Sidang 2021-2022, dengan keanggotaan Tim Kerja sebagai berikut:

Pada rapat pleno disepakati untuk membentuk Tim Kerja BULD, yang ditugaskan untuk melakukan review atas Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah terhadap Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, khususnya terhadap mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah

No.	NAMA	NO. ANGGOTA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, SH.	B-41	Penasehat
2	Dr. Made Mangku Pastika, MM.	B-66	Penasehat
3	Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM.	B-108	Koordinator
4	H. Muhammad Nuh, M.SP.	B-7	Anggota
5	Ir. H. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum.	B-70	Anggota
6	H. Muslim M. Yatim., Lc.,MM.	B-10	Anggota



Pembahasan mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, tanggal 2 Juli 2022



A. Pokok-pokok Hasil Review

Review terhadap peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah secara umum bermula dari beberapa poin catatan, antara lain perlu penegasan penentuan sasaran pemantauan agar lebih responsif terhadap persoalan pembentukan kebijakan dan hukum di daerah. Di samping itu perlu pula menyempurnakan format pelaporan mengenai pelaksanaan tugas pemantauan oleh Anggota DPD RI khususnya Anggota BULD, serta meninjau ulang mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan oleh Anggota DPD RI maupun pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi oleh BULD.

Tim Kerja memandang perlu untuk menuangkan hasil review ke dalam bentuk usulan perubahan terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019, yang secara umum mengarah pada perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa pokok substansi yang perlu diatur dalam usulan perubahan terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah.

Perkembangan pembahasan *review* terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. *Brainstorming* untuk menyamakan persepsi terhadap lingkup kajian, fokus bahasan, dan target substansi, dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Pendalaman materi I, yakni terkait tugas BULD sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022.
3. Pendalaman materi II, yakni pembahasan materi muatan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 terhadap Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022.
4. Penyusunan draf usulan Perubahan Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019, dilaksanakan tanggal 9 Juni 2022.
5. Diskusi terbatas untuk mendapatkan masukan dari pakar dan praktisi, serta penyisiran pasal per pasal, dilaksanakan tanggal 2 Juli 2022.

Mempertimbangkan perkembangan diskusi, Tim Kerja memandang perlu untuk menuangkan hasil *review* ke dalam bentuk usulan perubahan terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019, yang secara umum mengarah pada perlunya dilakukan penyempurnaan setidaknya terhadap:

1. output yang dihasilkan dan sifat peraturan, yang diharapkan lebih mengikat bagi Presiden selaku kepala pemerintahan;
2. substansi atas sasaran pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh BULD terhadap ranperda dan perda; dan
3. format pelaporan pemantauan ranperda dan perda, baik yang dilakukan oleh Anggota DPD RI maupun oleh BULD.

B. Usulan Perubahan Terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah

Beberapa hasil review terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kerangka Umum Pelaksanaan Wewenang dan Tugas Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Ranperda dan Perda.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan tugas pemantauan, baik terhadap ranperda maupun perda, dilaksanakan oleh setiap Anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sebagai perwujudan fungsi representasi Anggota. Tugas pemantauan ini juga dapat dilaksanakan secara kelembagaan oleh BULD sebagai alat kelengkapan DPD RI yang dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan kerja BULD ke provinsi-provinsi yang disepakati. Pemantauan yang dilakukan melalui fungsi representasi oleh Anggota DPD RI dan secara kelembagaan melalui BULD ini selanjutnya menjadi materi BULD melakukan proses evaluasi. Proses evaluasi ini meliputi pembahasan lebih lanjut guna mendapatkan pandangan akademis dan analisis dari pakar melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP), untuk selanjutnya dikonfirmasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Kerja bersama instansi atau kementerian terkait.

Fokus pemantauan terhadap ranperda tentu berbeda dengan perda. Titik fokus dalam pemantauan ranperda adalah apakah terdapat kendala atau permasalahan dalam setiap proses pentahapan ranperda, utamanya pada tahap fasilitasi dan harmonisasi. Sedangkan pemantauan terhadap perda menitikberatkan pada implementasi dari perda yang sudah diundangkan. Artinya

pemantauan terhadap ranperda dan terhadap perda dilakukan baik terhadap aspek formil maupun aspek materiilnya.

2. Daya Ikat Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019.

Peraturan DPD RI termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang keberadaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 15 tahun 2019. Berdasarkan contoh dari peraturan lembaga negara yang telah ada, seperti Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang yang mengikat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, maka Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 juga dapat mengikat instansi lain, sepanjang terkait dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dalam hal penormaan pasalnya bersifat mengikat ke luar (eksternal), perlu dilakukan sosialisasi secara optimal kepada pihak eksternal (pihak yang diikat) dalam peraturan tersebut.

Perubahan atas Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 tentu saja memberikan pedoman secara internal khususnya bagi alat kelengkapan yang mempunyai lingkup tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda. Namun demikian, dalam hal utamanya menyangkut tindak lanjut pihak-pihak terkait atas hasil pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda yang dilakukan oleh DPD RI, maka DPD RI sesuai kewenangannya mempunyai kewajiban konstitusional untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dimaksud, khususnya Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah daerah, dan DPR RI.

Atas pertimbangan aspek yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 15 tahun

2019, dan yurisprudensi pengaturan secara eksternal oleh beberapa lembaga negara yang mengikat lembaga negara lain atas dasar kewenangan yang dimiliki, maka jangkauan yang menjadi muatan dalam peraturan DPD RI dapat bersifat eksternal sejauh dalam kaitan dengan kewenangannya.

3. Output hasil pemantauan dan evaluasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan terhadap perda yang dilakukan oleh BULD DPD RI menghasilkan output berupa Rekomendasi DPD RI, yakni pertimbangan yang berisi pendapat dan saran yang ditujukan kepada Presiden. Pasal 112 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib secara jelas menyatakan bahwa tugas BULD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda diantaranya adalah melakukan pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPD RI mengenai pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

4. Tujuan pemantauan dan evaluasi.

Tujuan dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah. Di samping itu pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut juga ditujukan untuk mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah serta memberikan solusi atas persoalan pembentukan kebijakan dan hukum di daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penentuan sasaran pemantauan setiap awal tahun sidang dan tema pemantauan setiap masa sidang.

Sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019, tugas pemantauan yang dilakukan oleh BULD tidak menyasar per perda melainkan secara holistik dengan terlebih dahulu menentukan sasaran pemantauan. Sasaran pemantauan ini ditentukan di setiap masa sidang untuk menjamin bahwa Rekomendasi yang dihasilkan BULD atas laporan hasil pemantauan betul-betul menjawab fenomena permasalahan terkini yang terjadi di daerah. Sasaran

pemantauan ini difokuskan pada urusan yang terkait tugas pembantuan dan urusan konkuren sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015.

Penentuan sasaran pemantauan akan lebih optimal jika ditetapkan di setiap awal tahun, yang didasarkan pada hasil analisis atas aspirasi daerah dan masyarakat selama 1 (satu) tahun sidang terakhir. Isu-isu strategis menyangkut ranperda dan perda selama 1 (satu) tahun sidang terakhir dapat menjadi petunjuk untuk menetapkan sasaran pemantauan selama 1 (satu) tahun sidang ke depan. Tentu saja apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sidang terdapat isu baru yang signifikan untuk direspons, maka sangat dimungkinkan dilakukan perubahan terhadap sasaran pemantauan yang telah ditetapkan di awal tahun sidang. Selanjutnya ditetapkan tema pemantauan di setiap masa sidang. Mekanisme demikian membawa keuntungan memudahkan analisis dengan melihat kecenderungan/*trend* persoalan dari tahun ke tahun.

6. Pembedaan antara pemantauan terhadap ranperda dan terhadap perda yang dilakukan oleh Anggota DPD RI dengan yang dilakukan oleh BULD DPD RI.

Tugas pemantauan terhadap ranperda dan terhadap perda yang dilakukan oleh Anggota DPD RI dilaksanakan berdasarkan fungsi representasi. Dalam hal ini teknis pelaksanaannya lebih bersifat menerima aspirasi yang disampaikan oleh daerah dan masyarakat menyangkut permasalahan ranperda dan perda. Data yang diserap dari Anggota DPD RI merupakan data empiris di tiap-tiap provinsi, yang akan dikompilasi melalui format penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat, sehingga laporan dari masing-masing Anggota DPD RI pada tahap ini belum diperlukan analisis mendalam.

Adapun tugas pemantauan terhadap ranperda dan terhadap perda yang dilakukan oleh BULD DPD RI dilaksanakan dalam konteks fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. BULD melalui mekanisme

pembahasan menentukan daerah tujuan kunjungan kerja guna mendalami permasalahan yang terjadi dengan melakukan pembahasan bersama stakeholders terkait. Laporan pemantauan BULD dalam hal ini perlu disertai dengan analisis yang komprehensif, sebagai salah satu unsur utama dalam melakukan evaluasi atas ranperda dan perda setelah melakukan pembahasan melalui mekanisme rapat-rapat di BULD, antara lain RDPU, RDP, dan rapat kerja.

7. Pemantauan terhadap ranperda dan pemantauan terhadap perda.

Pemantauan akan lebih optimal jika dibedakan antara pemantauan terhadap ranperda dengan pemantauan terhadap perda. Hal ini mempertimbangkan fokus dari kedua hal tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Ranperda memerlukan perhatian dari aspek kendala atau permasalahan dalam setiap proses pentahapan pembentukan perda, utamanya pada tahap fasilitasi dan harmonisasi. Sedangkan perda memerlukan perhatian dari aspek implementasinya, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara horizontal maupun vertikal. Pemisahan antara pemantauan terhadap ranperda dan pemantauan terhadap perda ini diharapkan menghasilkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap aspek materiil maupun aspek formilnya.

8. Evaluasi terhadap ranperda dan evaluasi terhadap perda.

Dalam konstruksi Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019, evaluasi dititikberatkan terhadap perda yang telah berjalan 3 (tiga) tahun atau lebih. Ketentuan mengenai waktu ini dipandang akan membatasi ruang gerak pelaksanaan pemantauan terhadap perda, karena hakikatnya sejak perda diundangkan maka tugas pemantauan terhadap implementasi perda sudah dapat dilaksanakan. Artinya evaluasi BULD terhadap hasil pemantauan terhadap perda (baik oleh Anggota DPD RI berdasarkan fungsi representasi maupun secara kelembagaan oleh BULD) juga dapat dilaksanakan. Adapun evaluasi BULD terhadap hasil pemantauan terhadap ranperda menggunakan pola yang sama.

9. Pemantauan terhadap ranperda dan perda dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat daerah.

Pelaksanaan pemantauan terhadap ranperda dan perda didukung dengan partisipasi aktif masyarakat/daerah. Masyarakat/daerah dapat menyampaikan aspirasi baik kepada Anggota DPD RI secara perseorangan maupun kepada Kelompok Anggota Provinsi secara kolektif.

Sebagai pelaksanaan atas fungsi representasi, Anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah pemilihan (reses) mempunyai kewajiban menyerap aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda). Data yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan tersebut diunggah melalui aplikasi publik asmasda yang dikelola oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran). Basis dari data dimaksud adalah pelaksanaan tugas komite-komite.

Persoalan menyangkut ranperda dan perda pada hakikatnya akan terkait dengan permasalahan yang bermuara pada lingkup tugas di setiap komite. Artinya materi yang terkait dengan permasalahan ranperda dan perda merupakan irisan dari permasalahan yang menjadi lingkup tugas komite. Dengan demikian BULD perlu menyusun panduan materi setiap masa kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan (reses) sehingga diharapkan hasil aspirasi yang diserap tepat sasaran dan tepat guna.

10. Penyederhanaan format yang termuat dalam lampiran.

Beberapa penjelasan dan format yang dituangkan dalam Lampiran perlu disederhanakan dan direformulasi, antara lain:

- 1) menyederhanakan format laporan pemantauan terhadap ranperda dan/atau perda oleh Anggota DPD RI;
- 2) menyederhanakan tatacara dalam proses pemantauan terhadap ranperda dan/atau perda;
- 3) reformulasi sistematika laporan hasil pemantauan dan evaluasi BULD terhadap ranperda dan/atau perda.

Hadirnya pedoman untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda

sangat diperlukan, sehingga diharapkan tugas-tugas DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat berjalan dengan optimal. Pedoman ini idealnya selalu di-review untuk memastikan bahwa panduan yang telah disusun responsif dengan kebutuhan yang senantiasa berkembang namun tetap berada dalam koridor kewenangan DPD RI sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil *review* terhadap Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2019 menghasilkan konsep perubahan yang cukup signifikan, sehingga Tim Kerja BULD memandang perlu menyusun rumusan usulan perubahan. Namun demikian berdasarkan Pasal 88 ayat (1) huruf l Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa dalam hal menyusun dan membahas peraturan DPD RI adalah merupakan salah satu tugas dari PPUU. Oleh karena itu setelah hasil Tim Kerja BULD disepakati dan diputuskan sebagai hasil BULD DPD RI, selanjutnya Pimpinan BULD melalui surat Nomor: PE.00/018/DPD/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 menyampaikan usulan perubahan Peraturan DPD RI Nomor Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah kepada Pimpinan PPUU guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf l Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

Pimpinan BULD melalui surat Nomor: PE.00/018/DPD/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 menyampaikan usulan perubahan Peraturan DPD RI Nomor Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah kepada Pimpinan PPUU guna ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf l Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

4

PERTIMBANGAN BULD ATAS KONSULTASI DAERAH

Dalam menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas ranperda dan perda, BULD mempunyai tugas lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) huruf a Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pada Tahun Sidang 2021-2022 BULD telah menerima 2 (dua) konsultasi dari *stakeholders* daerah yaitu:

- 1) Konsultasi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku terkait masyarakat hukum adat, desa adat, serta pengaturannya dalam peraturan daerah, pada tanggal 18 November 2021.
- 2) Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang permasalahan isu kedaerahan dan tata tertib DPRD Provinsi, pada tanggal 17 Mei 2022.

Berdasarkan konsultasi tersebut, BULD kemudian menyusun pertimbangan BULD atas kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum, sebagai berikut:

A. Pertimbangan BULD atas persoalan masyarakat hukum adat, desa adat, serta pengaturannya dalam peraturan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

1. Pendahuluan.

Desa adat dan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum Indonesia lahir dengan beragam karakteristik, sistem nilai, dan corak yang bersifat spesifik pada setiap daerah di Indonesia. Problematika desa adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya. Secara

historis dan sosiologis, keberadaan desa adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten SBB masih dan tetap diakui eksistensinya. Namun demikian meskipun sudah ada beberapa regulasi nasional yang mengatur desa adat, baik dari aspek subjek masyarakat hukum adat maupun objeknya yang meliputi tanah ulayat, perairan, dan hutan adat, keberadaan desa adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten SBB dimaksud belum mendapatkan dukungan secara yuridis melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya.

Aspek yuridis ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, utamanya berkaitan dengan permasalahan tapal batas desa adat atau wilayah masyarakat hukum adat. Batas-batas wilayah tersebut merupakan salah satu pra-syarat diakuinya desa adat atau wilayah masyarakat hukum adat, mengingat keberadaan wilayah kerajaan dan masyarakat hukum adat telah ada sebelum berdirinya negara Indonesia. Artinya batas-batas alam (sungai, gunung, pohon) yang menjadi perbatasan antar desa atau batasannya dengan tanah negara penting untuk dituangkan ke dalam produk hukum daerah.

Aspek yuridis keberadaan desa adat dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, utamanya berkaitan dengan permasalahan tapal batas desa adat atau wilayah masyarakat hukum adat.

Dasar hukum yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dan desa adat merupakan dua hal yang berbeda, baik berkaitan dengan subjek maupun objek hukumnya. Secara yuridis konstitusional, pengaturan masyarakat hukum adat mengacu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Masyarakat hukum adat termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan daerah) yang wajib, yang bukan merupakan urusan pelayanan dasar sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk diantaranya menyangkut bidang pertanahan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal tersebut menjadi dasar bahwa persoalan adat (subjek dan objek) merupakan kewenangan pemerintahan daerah.

Dalam kaitannya dengan objek penguasaan tanah adat (ulayat) terkait pembentukan perda objek tanah

ulayat, hal ini dapat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

2. Analisa.

Kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten SBB pada hakikatnya bersumber dari ketiadaan perda sebagai payung hukum untuk memberi kepastian batas wilayah antar desa adat sekaligus memberikan perlindungan terhadap eksistensi kelompok-kelompok masyarakat hukum adat.

Kompleksitas permasalahan yang terjadi di Kabupaten SBB pada hakikatnya bersumber dari ketiadaan perda sebagai payung hukum untuk memberi kepastian batas wilayah antar desa adat sekaligus memberikan perlindungan terhadap eksistensi kelompok-kelompok masyarakat hukum adat, dimana tidak ada percepatan pembentukan payung hukum dimaksud baik dari pemerintahan daerah maupun dukungan kelompok masyarakat. Di samping itu, permasalahan batas wilayah antar desa adat dan wilayah masyarakat hukum adat tidak atau belum dimediasi secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Seandainya proses mediasi sudah dilakukan namun belum berhasil, hendaknya Pemerintah Provinsi Maluku dapat menyikapinya dengan bersurat secara resmi kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, dalam rangka percepatan dan fasilitasi pembentukan perda dimaksud. Pemerintah Provinsi Maluku hendaknya juga secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengkonsultasikan materi muatan perda dimaksud.

Sementara itu atas pertimbangan bahwa penetapan perda dimaksud merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten SBB dapat secara langsung menetapkan perda dimaksud. Dasar hukum penetapan perda desa dan desa adat disandarkan

pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, yakni PP Nomor 43 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penetapan desa adat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Percepatan dalam pembahasan dan penetapan perda desa adat tentunya membutuhkan sinergi politik antara DPRD, Pemerintah Kabupaten, dan tokoh adat, dengan dukungan pemerintah pusat, baik kementerian dalam negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Ketentuan khusus tentang desa adat diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun jenis desa berdasarkan Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.*
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.*

Selanjutnya, dalam ketentuan pelaksanaannya Pasal 29 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.*
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang ada di wilayahnya.*
- (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.*

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni:

- 1) Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan--kesatuan masyarakat hukum adat serta hak--hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang--undang.

- 2) Aspek Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

- 3) Aspek Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai--nilai budayanya.

Kewenangan utama pengaturan dan penetapan masyarakat hukum adat diberikan kepada pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah dan DPRD.

Dapat dikatakan bahwa pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional, termasuk wilayah dimana hak-hak tersebut dijalankan, merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karenanya kewenangan utama pengaturan dan penetapan masyarakat hukum adat diberikan kepada pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah dan DPRD. Sejalan dengan hal tersebut, juga perlu diperhatikan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Produk hukum pengakuan masyarakat hukum adat saat ini (*existing*) ada 2 (dua) bentuk, yakni peraturan daerah (perda) dan keputusan kepala daerah (SK). Adapun perda menyandarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan MK

Nomor 35/PUU-X/2012, sedangkan keputusan kepala daerah (berbentuk SK), menyandarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (melalui proses identifikasi, verifikasi, validasi, serta penetapan).

Pemerintahan daerah berwenang membuat produk hukum daerah atau keputusan kepala daerah untuk mengakui masyarakat hukum adat, hak-hak dan wilayah adatnya. Berbagai dasar hukum nasional, UU Pemerintahan Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 memandatkan hal tersebut. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat adalah urusan wajib yang bukan termasuk pelayanan dasar.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat adalah urusan wajib yang bukan termasuk pelayanan dasar.

Berdasarkan berbagai uraian dasar konstitusionalitas terkait masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dan desa adat, dapat dipahami bahwa pemberian pengakuan tersebut merupakan kewenangan daerah. Selama payung hukum nasional terkait RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat hingga belum disahkan, maka dasar hukumnya dapat menggunakan dasar hukum tersebut di atas, termasuk Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Pengaturan terhadap subjek hukum masyarakat hukum adat dapat melalui perda atau surat keputusan kepala daerah, sedangkan pengaturan terhadap desa dan desa adat melalui perda kabupaten/kota. Penyebutan desa dan desa adat tentunya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

3. Kesimpulan

- a. Penyelesaian batas desa adat melalui percepatan pembentukan perda desa adat dan perda masyarakat hukum adat memerlukan sinergitas antar lembaga, khususnya Pemerintahan Kabupaten SBB selaku yang memiliki kewenangan langsung, mediasi dan fasilitasi

oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dan dorongan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.

- b. Diperlukan forum pertemuan antar pemerintah kabupaten/kota, dan tokoh adat yang difasilitasi oleh pihak Pemerintahan Provinsi Maluku dalam rangka menyelesaikan permasalahan batas wilayah, klaim penguasaan, konflik internal, dan permasalahan lainnya. Forum tersebut tentunya dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan dengan penandatanganan kesepakatan secara tertulis. Apabila pemerintahan provinsi tidak mampu menangani permasalahan

tersebut, maka hal ini dapat ditindaklanjuti dengan upaya konsultasi kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT sehingga permasalahan batas desa adat dan percepatan dalam pembentukan/penetapan perda desa adat dan perda masyarakat hukum adat dapat diselesaikan dengan baik. Upaya ini penting



Pertemuan Anggota Komite I DPRD Kab. Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dengan Wakil Ketua I DPD RI dan Ketua BULD untuk konsultasi permasalahan batas desa adat dan percepatan pembentukan perda desa adat, tanggal 18 November 2021



dilakukan untuk menghindari konflik sosial yang berkepanjangan dan klaim-klaim wilayah oleh komunitas/kelompok tertentu yang tidak menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Apabila hal ini tidak segera mendapatkan penanganan serius sampai dicapai

kesepakatan terkait batas desa adat, dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi yang berkepanjangan, dan mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara kesatuan.

B. Pertimbangan BULD atas persoalan permasalahan isu kedaerahan dan tata tertib DPRD Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Pendahuluan.

Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Tata Tertib (Tatib) mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU MD3.
- b. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Berdasarkan hal tersebut, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengkonsultasikan beberapa hal antara lain menyangkut jenis kegiatan dan jam kerja Anggota DPRD, ketentuan rangkap jabatan, dan hal-hal lain seperti kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan Perda, perimbangan keuangan pusat-daerah, dan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. Analisa dan Kesimpulan

- a. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tata Tertib DPRD masuk kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (1) UU MD3 *jo.* Pasal 132 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, Tata Tertib DPRD Provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Tata Tertib DPD RI mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

b. Sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (3) UU MD3 *jo.* Pasal 132 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, Tata Tertib DPRD Provinsi paling sedikit memuat:

- 1) pengucapan sumpah/janji;
- 2) penetapan pimpinan;
- 3) pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- 4) jenis dan penyelenggaraan rapat;
- 5) pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- 6) pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan;
- 7) penggantian antarwaktu anggota;
- 8) pembuatan pengambilan keputusan;
- 9) pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
- 10) penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- 11) pengaturan protokoler; dan
- 12) pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

c. Terkait pertanyaan mengenai jam (hari) kerja maka dapat dijelaskan bahwa HARI adalah HARI KERJA menurut Pasal 1 angka 9 UU MD3. Secara kinerja, kerja-kerja politik, sabtu-minggu dihitung. Namun, secara administrasi persuratan dan keuangan, mengacu pada ketentuan hari kerja sebagaimana dijelaskan. Hal ini yang membedakan karakter jabatan politik dengan jabatan administratif.

d. Terkait pertanyaan kegiatan lintas fraksi, maka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka memungkinkan untuk diatur lebih rinci dalam Tata Tertib DPRD khususnya diatur dalam Bab mengenai “jenis dan penyelenggaraan rapat”.

- e. Terkait rangkap jabatan, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota,



Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Konsultasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai isu-isu kedaerahan dan persoalan penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, pada tanggal 17 Mei 2022.

- f. Hal-hal lainnya

- 1) Terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur membatalkan Perda.

Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam PUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan menghapuskan kewenangan Gubernur untuk membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota.

- 2) Terkait Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- a. Pada diktum mengingat nomor 3 terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan dimaksud sudah dicabut dengan diterbitkannya UU Nomor 1 tahun 2022, agar disesuaikan.

- b. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), namun terhadap pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan.

- c. BULD DPD RI Tahun 2022 sudah menghasilkan rekomendasi salah satu isunya terkait Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Nomor 1 Tahun 2022, masalah kewenangan daerah, harmonisasi-sinkronisasi dan koordinasi pusat-daerah, pada Masa Sidang III dan IV Tahun Sidang 2021-2022: dua diantaranya adalah:
- (1) Mendorong penerapan kebijakan desentralisasi asimetris dalam pengelolaan daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah kepulauan.
 - (2) Meningkatkan fasilitasi, sinkronisasi, dan harmonisasi untuk mendorong daerah mampu menyusun perda yang mengatur pengelolaan sumber-sumber pad dengan mempertimbangkan karakter masing-masing daerah sebagai perwujudan desentralisasi asimetris.



Konsultasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai isu-isu kedaerahan dan persoalan penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, pada tanggal 17 Mei 2022.

3) Terkait UU Cipta Kerja

Pembentukan perda dan revisi perda sebagian besar daerah, mengalami stagnan, karena adanya revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bersamaan dengan proses revisi kedua UU tersebut, ditambah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, perda-perda harus menyesuaikan dengan perubahan dalam tataran legislasi nasional.

5

PENUTUP

Sebagai alat kelengkapan DPD RI yang relatif baru untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap ranperda dan perda, BULD berupaya melaksanakan tugas konstitusionalnya secara optimal. Tahun Sidang 2021-2022 masih diwarnai oleh situasi pembatasan jarak untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Omicron yang meningkat. Namun kendala ini tidak menjadikan pelaksanaan tugas BULD menyurut. Rapat-rapat bersama pakar, akademisi, dan praktisi tetap dilaksanakan secara *hybrid*, kombinasi antara fisik dan virtual. Demikian pula dengan Rapat Kerja yang tetap dapat dilaksanakan sehingga kinerja BULD tetap dapat optimal.

Kerja-kerja BULD di Tahun Sidang 2021-2022 diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi penguatan otonomi daerah, utamanya dalam mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah dan memberikan keberpihakan kepada daerah atas persoalan dalam pembentukan kebijakan dan hukum di daerah. Hal ini tak lain adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggota BULD secara moral dan politik kepada masyarakat dan daerah, dalam merespons persoalan yang disampaikan daerah. Pencapaian ini diharapkan menjadi titik tolak bagi BULD Tahun Sidang 2022-2023 untuk dapat lebih ditingkatkan sehingga penguatan terhadap daerah menjadi semakin optimal.

Semoga hasil-hasil kerja BULD Tahun Sidang 2021-2022 memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya daerah dan masyarakat yang diwakili.

LAMPIRAN

**TENAGA AHLI
BADAN URUSAN LEGISLASI DAERAH DPD RI**

Dr. TRI SULISTYOWATI,
S.H., M. Hum



WAHYU NUGROHO



**SEKRETARIAT
BADAN URUSAN LEGISLASI DAERAH DPD RI**

SARWOKO



YULIA
INDRIANINGTYAS



HANUGRA
RYANTONI



THERESIA
WIDIYATI



SHRI AGASTYA
ANORAGA



AMALIA
HASRI



BAGUS
ARIANDI



MUTIA
SATIVA



RISKI
ANISSAH



TAUFIQ
NUR HAJID



PANCA
WARHANA



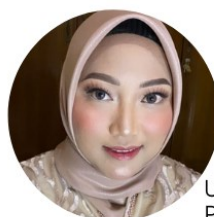
ROSIALAN
TANDISERU



STANLEY
HENGKENGALA



UTARI
PETRONISA





**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 /DPD RI/ II /2021-2022
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DAN
PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
- b. bahwa Badan Urusan Legislasi Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyepakati untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan berusaha di daerah dan penyelenggaraan pertanahan di daerah pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Pertanahan di Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-6
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA DAN PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DI DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

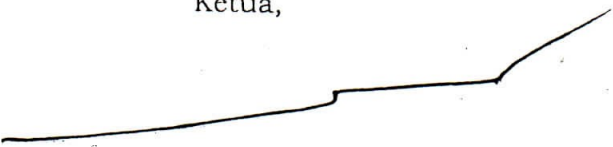
KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan Pertanahan di Daerah Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ketua,



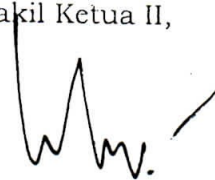
AA LANYALLA MAHMUD MATTALITI

Wakil Ketua I,



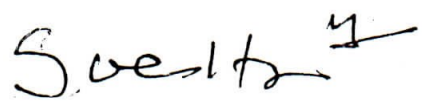
Dr. NONO SAMPONO, M.Si

Wakil Ketua II,



Dr. H. MAHYUDIN

Wakil Ketua III,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/DPD RI/IV/2021-2022

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT KEWENANGAN DAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH UTAMANYA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS, DAERAH
ISTIMEWA DAN DAERAH KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Badan Urusan Legislasi Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyepakati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan

Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa Dan Daerah Kepulauan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Daerah Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-10
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT KEWENANGAN DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH UTAMANYA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS, DAERAH ISTIMEWA DAN DAERAH KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan Pemerintah Daerah Utamanya di Daerah Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Daerah Kepulauan.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

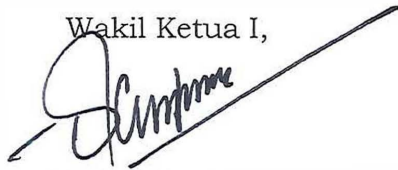
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ketua,



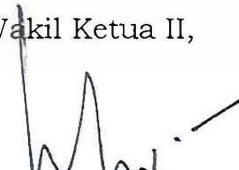
AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

Wakil Ketua I,



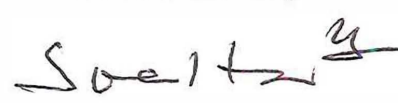
Dr. NONO SAMPONO, M.Si

Wakil Ketua II,



Dr. H. MAHYUDIN

Wakil Ketua III,



SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 64/DPD RI/ V/2021-2022

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN DAERAH TERKAIT KEWENANGAN DAN URUSAN
DI BIDANG PERTANAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
- b. bahwa Badan Urusan Legislasi Daerah yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyepakati untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang berkaitan dengan kewenangan dan urusan di bidang pertanahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tentang Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanahan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-12
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH TERKAIT KEWENANGAN DAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN.

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Terkait Kewenangan dan Urusan di Bidang Pertanian.

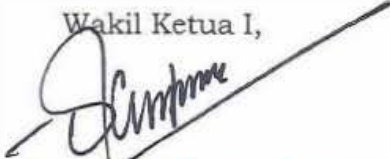
- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juli 2022

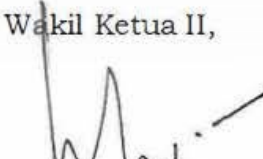
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
Ketua,


AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI

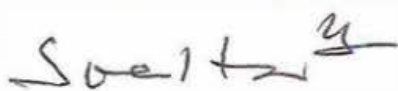
Wakil Ketua I,


Dr. NONO SAMPONO, M.Si

Wakil Ketua II,


Dr. H. MAHYUDIN

Wakil Ketua III,


SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN

